

LAPORAN ADUAN LAPORGUB BULAN MARET 2025

LAPORAN ADUAN (SEMUA STATUS - SEMUA KANAL - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - 2025-03-01 - 2025-03-31)

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
1	LGWP56906666	<p>Pak gubernur yang bijak saya hanya mau mengeluarkan keluh kesah saya. Di seleksi PPPK guru tahap II awalnya saya merasa senang karena provinsi saya membuka formasi bagi guru pendidikan khusus untuk PPG Prajabatan. Namun, di seleksi ini kami dinyatakan tidak lulus oleh BKD Pemprov Jateng karena tidak melampirkan SPTJM, slip gaji, dsb yg mana syarat tersebut memang tidak berlaku sesuai dgn ketentuan Kemendikdasmen Ditjen GTK Nomor 0273/BI/GT.02.00/2025. Saya merasa dikalahkan sebelum berperang, dan kecewa terhadap provinsi sendiri. Niat baik saya yg mau pulang kembali, ke provinsi saya untuk mengabdikan terpatahkan dengan alasan yang tidak masuk akal dalam masa sanggah. Mungkin, Jateng tidak memerlukan anak-anak muda seperti kami dalam melakukan pengabdian sebagai guru. Jangan salahkan kami, jika kami tidak mau kembali ke provinsi sendiri dan mengembangkan pendidikan di daerah sendiri.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
2	LGMB11846942	<p>Saya mahasiswa PPG Prajabatan yang mendaftar di Pemprov Jateng ingin mendapatkan keadilan . Kami melamar di Pemprov Jateng karena Pemprov Jateng membuka formasi untuk mahasiswa PPG, namun seluruh mahasiswa PPG Prajabatan dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak diloloskan administrasinya karena tidak melampirkan SPTJM, Ket. Aktif Mengajar, Slip Gaji. Padahal dalam SE Dirjen GTK Nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 mahasiswa PPG Prajabatan memang tidak diwajibkan melampirkan hal tersebut karena memang baru lulus. Saya juga sudah melakukan sanggah namun sanggahan kami ditolak karena SE Dirjen GTK Nomor 0273/B1/GT.02.00/2025, dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran ditutup. Mohon untuk ditindaklanjuti, terimakasih🙏</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
3	LGWA72973873	<p>Saya Lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar p3k dipemprov jateng. Kami mendaftar dipemprov jateng karna membuka formasi tetapi ketika seleksi administrasi, semua lulusan ppg prajab di TMS (Tidak memenuhi syarat) krna alasan yg bukan termasuk untuk kategori lulusan PPG prajab. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No 0273 (terlampir). Tetapi pemprovv jateng menolak adanya SE tersebut krn dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
4	LGWP95970245	<p>Saya Lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar PPPK di pemprov jateng. Kami mendaftar di pemprov Jateng karna membuka formasi, namun ketika seleksi administrasi, semua lulusan PPG prajab di-TMSkan (Tidak memenuhi syarat) karena alasan yang bukan termasuk untuk kategori lulusan PPG prajab. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No 0273 (terlampir). Tetapi Pemprov Jateng menolak adanya SE tersebut krn dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
5	LGMB50477719	<p>Saya pelamar PPPK Gel 2 di prov. Jateng mendapat kendala yaitu tidak lulus administrasi dimana formasi yg dibuka ada 160 lebih sedangkan yg lolos jurusan saya hanya 3 orang saja. total pelamar guru hanya 35 orang dari lebih 600 pelamar. nasa sanggah juga di tolak mentah mentahbtanpa mempertimbangkan surat edaran dari GTK. izin melampirkan berkas berkas buktinya</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1DTX3OFs_wKCiekHqwYjDwBXyduqFgFFZ</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
6	LGWA65762478	<p>Saya adalah lulusan PPG Prajabatan yang di TMS kan secara masal oleh Pemprov Jateng. Padahal merujuk surat edaran sekda kami termasuk pelamar yang diperkenankan mendaftar. Namun kami di TMS kan karena menurut BKD SE dari Dirjen GTK masuk disaat pihak BKD melakukan verifikasi berkas pelamar. BKD Pemprov Jateng tidak mengindahkan adanya SE Dirjen GTK yang ada.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
7	LGWP40091974	<p>Saya adalah lulusan PPG Prajabatan yang menjadi salah satu pelamar PPPK Periode Tahap II yang di TMS kan BKD Pemprov Jateng dengan alasan yang terlampir pada foto. Hal tersebut tidak sesuai dengan SE Sekda Nomor NOMOR : 800.1.2.2/3219 point h (2) bahwa lulusan PPG Prajabatan masuk kedalam kriteria pelamar, kemudian pada SE Dirjen GTK Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 ditulis secara jelas bahwa instansi tidak menambah persyaratan dokumen seperti SPTJM dsb untuk menghindari pelamar PPG menjadi TMS. Namun kenyataannya pihak BKD tidak mengindahkan bahkan melakukan inkonsistensi dari SE yang dibuatnya sendiri. Mohon dengan sangat untuk ditindaklanjuti mengingat apabila formasi muncul otomatis hal tersebut berdasar pada kebutuhan guru itu sendiri. Apabila 592 pelamar PPG dinyatakan TMS, lalu untuk siapa formasi tersebut?</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
8	LGWP62557658	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait keputusan seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Pendaftaran kami lakukan melalui portal mapping PPG dan portal SSCASN yang artinya formasi yang dibuka Pemprov. Jateng telah terkoneksi dengan mapping PPG dari GTK. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kami: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
9	LGWA50193311	<p>Saya keberatan akan kebijakan BKD Jateng mengenai seleksi administrasi bagi PPG Prajabatan. Dengan adanya surat edaran dari Dirjen GTK menegaskan bahwa PPG Prajabatan tidak diwajibkan untuk memberikan persyaratan yang dicantumkan BKD Jateng. Jikapun tidak menerima PPG Prajabatan, seharusnya tidak ada koneksi dari GTK ke BKD. Karena kami dapat melakukan seleksi sampai tahap administrasi. Kalaupun tidak bisa seharusnya sudah menolak dari awal, dan kami bisa ke instansi lainnya. HANYA BKD JATENG YANG SEPERTI INI, BKD LAIN TIDAK.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
10	LGWA40212386	Saya ingin mengadukan keputusan BKD Jateng terkait TMS Massal Pelamar PPG pada Seleksi PPPK Tahap II 2024. Jika sejak awal tidak membuka formasi, harusnya dikosongkan saja bukan malah membuka formasi banyak. Detail aduan saya ketik di file dan saya lampirkan dokumen pendukungnya: bit.ly/TolakTMSJateng	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
11	LGWA37113408	<p>Saya Lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar p3k dipemprov jateng. Kami mendaftar dipemprov jateng karna membuka formasi tetapi ketika seleksi administrasi, semua lulusan ppg prajab di TMS (Tidak memenuhi syarat) krna alasan yg bukan termasuk untuk kategori lulusan PPG prajab. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No 0273 (terlampir). Tetapi pemprov jateng menolak adanya SE tersebut krn dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
12	LGWA53301749	Saya mengadukan terkait hasil seleksi administrasi pppk gel. 2 tahun 2024 oleh panselda jateng yang tidak meloloskan semua pelamar kategori LULUSAN PPG PRAJABATAN, padahal pada SK penerimaan pppk gel. 2 2024 terdapat formasi untuk kategori pelamar tersebut.	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
13	LGMB06587002	<p>Saya Alfin, mahasiswa PPG Prajabatan yang mendaftar di Pemprov Jateng ingin mendapatkan keadilan. Kami melamar di Pemprov Jateng karena Pemprov Jateng membuka formasi untuk mahasiswa PPG, namun seluruh mahasiswa PPG Prajabatan dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak diloloskan administrasinya karena tidak melampirkan SPTJM, Ket. Aktif Mengajar, Slip Gaji. Padahal dalam SE Dirjen GTK Nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 mahasiswa PPG Prajabatan memang tidak diwajibkan melampirkan hal tersebut karena memang baru lulus. Saya juga sudah melakukan sanggah namun sanggahan kami ditolak karena SE Dirjen GTK Nomor 0273/B1/GT.02.00/2025, dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran ditutup. Mohon untuk ditindaklanjuti, terimakasih berikut dokumen sanggah saya s.id/SanggahP3K</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
14	LGWP42387478	<p>Saya sebagai lulusan PPG parajabatan yang mendaftar pppk tahap 2 di pemprov Jawa tengah. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru sejarah terdapat formasi 118 dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 25. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG seharusnya ada informasi lebih jelas sehingga kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kam: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
15	LGWA29027809	<p>Saya Lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar p3k dipemprov jateng. Saya mendaftar dipemprov jateng karna membuka formasi tetapi ketika seleksi administrasi, semua lulusan ppg prajab di TMS (Tidak memenuhi syarat) alasannya karena lulusan PPG prajab bukan termasuk peserta yg bisa mendaftar di pemprov jateng. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No 0273 (terlampir). Tetapi pemprov jateng menolak adanya SE tersebut krn dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran. Sedangkan surat tersebut keluar pada saat proses pendafrtan.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
16	LGWP00375123	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instansinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 65 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 20. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kami: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
17	LGWP84838654	<p>Saya adalah alumni PPG Prajabatan yang mendaftar PPPK tahap 2 Pemprov Jateng. Berdasarkan mapping, Jateng membuka cukup banyak formasi, seperti Guru Pendidikan Khusus yaang terdapat 161 formasi pada tahap 2, namun ternyata pihak BKD Jateng tidak meloloskan secara massal pelamar PPG karena tidak memiliki SK Pengangkatan, SPJTM dan surat keterangan mengajar. Kamipun mengajukan sanggah dengan menggunakan SE GTK no.0273/B1/GT.02.00/2025, namun 573 sanggah di tolak dengan alasan bahwa SE itu dikeluarkan setelah proses pendaftaran di tutup. Beberapa instansi dapat menerima SE tersebut dan meloloskan pelamar PPG pada seleksi administrasi. Mohon dengan sangat keadilan dan kesempatannya untuk lolos administrasi dan mengikuti tes uji kompetensi. Terima kasih.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
18	LGWA44388303	<p>Saya mewakili mahasiswa PPG Prajabatan yang mendaftar di Pemprov Jateng ingin mendapatkan keadilan. Kami melamar di Pemprov Jateng karena Pemprov Jateng membuka formasi untuk mahasiswa PPG, namun seluruh mahasiswa PPG dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak diloloskan administrasinya karena tidak melampirkan SPTJM, Ket. Aktif Mengajar, Slip Gaji. Kami juga sudah melakukan sanggah namun sanggahan kami ditolak karena SE Dirjen GTK Nomor 0273/B1/GT.02.00/2025, dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran ditutup. Mohon untuk ditindaklanjuti, Terimakasih</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
19	LGWP11894481	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kam: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
20	LGV PRIVATE	PRIVATE	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
21	LGWA89526626	Penerimaan formasi PPPK tahap 2 tahun 2024 tidak meloloskan semua pelamar kategori PPG Prajabatan padahal formasi untuk PPG tersedia. Padahal sudah sesuai dengan KemenPANRB nomor 348 tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0723/B1/GT.02.00/2025	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
22	LGWA00958280	Saya lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG Prajabatan) yang mendaftar PPPK pada pemprov Jateng. Saya mendaftar ke PemProv Jateng karena membuka lowongan untuk Lulusan PPG prajabatan. Tetapi ketika seleksi administrasi, semua lulusan PPG Prajabatan tidak lolos.	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
23	LGWA35588198	<p>Saya merupakan alumni PPG Prajabatan yang diTMSkan BKD. Di awal pendaftaran tahap 2 tersedia 63 formasi. Kemudian sampai pengumuman pasca sanggah, kami TMS padahal sudah sesuai arahan dari GTK dan SE yang berlaku tentang lulusan PPG diperbolehkan mendaftar</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
24	LGWP08133067	Lapor Pak gub, mohon perhatiannya. Saya merupakan lulusan PPG prajabatan dan melamar PPPK di provinsi jawa tengah. Saya tidak diloloskan pada tahap seleksi administrasi oleh panselda BKD Jateng, kurang lebih ada 500an pelamar dari jalur PPG yang tidak lolos seleksi administrasi karena tidak melampirkan surat pengalaman kerja dan SPTJM. Hal tersebut kemudian menjadi perhatian kemendikdasmen, sehingga mengeluarkan SE GTK No. 0273/B1/GT.02.00/2025 agar panselda tidak menyamakan persyaratan administrasi pelamar PPG dengan non ASN sehingga tidak perlu melampirkan SPTJM dan pengalaman kerja. Mohon diperhatikan, karena ini tidak adil karena daerah lain pelamar PPG lolos administrasi pada tahap 2. Terima kasih	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
25	LGWP77818885	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
26	LGWA46753065	Penerimaan formasi PPPK tahap 2 tahun 2024 oleh Panselda Jawa Tengah tidak meloloskan semua pelamar kategori PPG Prajabatan padahal formasi untuk PPG tersedia. Kriteria pelamar sudah sesuai dengan KemenPANRB nomor 348 tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0723/B1/GT.02.00/2025	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
27	LGWP41860421	<p>Pak gubernur, selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah dengan hormat kami selaku alumni ppg prajabatan mohon untuk mengarahkan instansinya (BKD) untuk bertanggungjawab, mohon Pak Gubernur untuk menginvestigasi mengapa BKD men TMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG padahal kami berhak mendaftar sesuai pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 yang mana membuka formasi untuk lulusan ppg prajabatan periode TAHAP II. Kami sudah melakukan sanggahan dengan dasar peraturan KemenpanRB no 348 tahun 2024 dan SE DIRJEN GTKPG no 0273/B1/GT.02.00/2025, selain itu PPG PRAJABATAN juga belum memiliki sekolah induk namun mengapa sanggahan ditolak dengan alasan surat SE DIRJEN GTKPG no 0273/B1/GT.02.00/2025 rilis tanggal 27 Januari sementara penutupan pendaftaran 20 Januari dan sudah tahap verifikasi. Bagaimanapun seharusnya dapat dipahami perbedaan kriteria pelamar antara Guru Non-ASN dan lulusan PPG PRAJABATAN.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
28	LGMB13037196	<p>Saya menyampaikan keresahan bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru TJKT terdapat total 26 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 sisa dari tahap 1 membuka formasi 6. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG prajabatan, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kam: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
29	LGWP22050770	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kami: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
30	LGWA17756823	<p>Saya adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K Guru tahap 2 di Pemprov Jateng, yang membuka formasi guru dari pelamar lulusan PPG. Akan tetapi pada seleksi administrasi, semua lulusan PPG di TMS dan kami sudah melakukan sanggah. Akan tetapi sebanyak 573 lulusan PPG yang melakukan sanggah semuanya ditolak. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Mohon dengan sangat untuk merevisi keputusan BKD Jateng, agar kami diberikan kesempatan dari TMS menjadi MS. Terima kasih</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
31	LGWP71556886	<p>Ijinkan beri kami keadilan untuk pendaftar hampir 600 peserta yang di TMS secara Masal oleh pihak dari BKD Prov Jateng dengan alasan yang tidak transparasi berdasarkan data. Kami TMS dikarenakan kami lulusan dari PPG Prajabatan padahal dari daerah lain pun walaupun 0 formasi tetap diluluskan agar bisa mengikuti tes CAT untuk memaksimalkan pendataan dan menambah pengalaman. Dari formasi yang kami dapat secara rinci dari pihak BKD Prov Jateng ini membuka formasi dengan rincian sebagai berikut: 1. Sosiologi formasi : 14 Ms: 4 2. Geografi formasi 20 : MS 0 3. Bahasa jawa formasi 63 : ms 0 4. Pendidikan Khusus formasi 161. MS 3 5. Sejarah formasi 25 : ms 1 6. TIK formasi 4 : ms 0 7. Perhotelan formasi 4 : ms 0 8. Antropologi formasi 2 : MS 0 9. TJKT formasi 6 : MS 0 10. PPLG formasi 5 : Ms 0 11. DKV formasi 7 : Ms 0 12. APHP formasi 5 : MS 0 Semua dari formasi tersebut muncul di mapping prajabatan, dan pada bulan desember salah satu peserta ppg prajab sudah menghubungi akun bkd untuk memastikan menerima lulusan PPG dan dijawab benar oleh pihak bkd, sehingga kami memantabkan diri dengan meminta restu orangtua kami menaruh harapan untuk memilih prov jateng. Tetapi pada hasil pengumuman kami ternyata di TMS kan secara masal, bukan hanya kami sebagai pendafr yang kecewa dengan keputusan ini tetapi orang tua kami juga ikut hati dari sekian banyak formasi kenapa tiba tiba hilang begitu saja?</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
32	LGWA47076972	<p>Saya dan teman teman PPG prajabatan di TMS kan massal sebanyak 537 mahasiswa dengan sanggah 2 kali tetap TMS dengan alasan dari BKD yang tidak bisa kami terima. Karena kami sudah sesuai peraturan pendaftar PPPK tahap II tahun 2024 melalui pengumuman pembukaan formasi di prov Jateng dan SE dirjen GTK. Kami mohon arahan bapak gubernur dapat menindaklanjuti kasus ini</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
33	LGWP66776714	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Apabila BKD Jateng tidak membuka formasi untuk PPG Prajabatan seharusnya memberikan pengumuman seperti BKD daerah lain. Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kam: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
34	LGWP84690818	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instansinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Geografi terdapat 87 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 20. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ijinkan beri kami keadilan untuk pendaftar hampir 600 peserta yang di TMS secara Masal oleh pihak dari BKD Prov Jateng dengan alasan yang tidak transparasi berdasarkan data. Kami TMS dikarenakan kami lulusan dari PPG Prajabatan padahal dari daerah lain pun walaupun 0 formasi tetap diluluskan agar bisa mengikuti tes CAT untuk memaksimalkan pendataan dan menambah pengalaman. Dari formasi yang kami dapat secara rinci dari pihak BKD Prov Jateng ini membuka formasi dengan rincian sebagai berikut: 1. Sosiologi formasi : 14 Ms: 4 2. Geografi formasi 20 : MS 0 3. Bahasa Jawa formasi 63 : ms 0 4. Pendidikan Khusus formasi 161. MS 3 5. Sejarah formasi 25 : ms 1 6. TIK formasi 4 : ms 0 7. Perhotelan formasi 4 : ms 0 8. Antropologi formasi 2 : MS 0 9. TJKT formasi 6 : MS 0 10. PPLG formasi 5 : Ms 0 11. DKV formasi 7 : Ms 0 12. APHP formasi 5 : MS 0 Semua dari formasi tersebut muncul di mapping prajabatan, dan pada bulan Desember salah satu peserta PPG Prajab sudah menghubungi akun BKD untuk memastikan menerima lulusan PPG dan dijawab benar oleh pihak BKD, sehingga kami memantapkan diri dengan meminta restu orang tua kami menaruh harapan untuk memilih Prov Jateng. Tetapi pada hasil pengumuman kami ternyata di TMS-kan secara masal, bukan hanya kami sebagai pendaftar yang kecewa dengan keputusan ini tetapi orang tua kami juga ikut hati dari sekian banyak formasi kenapa tiba tiba hilang begitu saja? Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kami: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
35	LGWA61979242	<p>Saya lulusan ppg prajabatan yang di TMS kan oleh masal oleh BKD pada proses rekrutmen P3K tahap II tahun 2024. Hal ini berkenaan dengan kesalahpahaman pengertian mengenai PPG prajabatan oleh pihak BKD. Hal ini diketahui setelah adanya klarifikasi delegasi dan BKD prov jawa tengah. Dari klarifikasi disarankan melakukan sanggah. Akan tetapi tanggal 2 maret 2025 semua sanggah ditolak. Hal ini jelas merugikan. Saya menganggap hal ini tidak sesuai dengan aturan dan surat edaran yang sudah diterbitkan.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
36	LGIG75160630	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024.Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk.Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG.Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kami:https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	https://www.instagram.com/direct/t/122552975803670/

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
37	LGWA91772059	<p>Saya lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar PPPK di Pemprov Jateng. Kami mendaftar di Pemprov Jateng karena membuka formasi, namun ketika seleksi administrasi semua lulusan PPG Prajabatan di TMSkan (Tidak Memenuhi Syarat) semua dengan alasan tidak melampirkan SPTJM, Slip gaji. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No 0273 (terlampir). Akan tetapi tetapi Pemprov Jateng menolak adanya SE tersebut karena menganggap SE tersebut setelah proses pendaftaran.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
38	LGWA44778638	<p>Saya lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar pppk di pemprov Jawa Tengah karena membuka formasi. Tapi pada saat seleksi administrasi semua lulusan PPG Prajabatan di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan alasan tidak termasuk kategori pelamar. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No 0273 (terlampir). Tetapi pemprov Jawa Tengah menolak adanya SE tersebut karena dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran. Mohon keadilan bagi kami.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
39	LGWP67344998	<p>Saya lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar P3K di Pemprov Jateng. Kami mendaftar di Pemprov Jateng karena membuka formasi untuk lulusan PPG Prajabatan. Tetapi, ketika seleksi administrasi, semua lulusan PPG Prajabatan di TMS karena alasan yang bukan termasuk untuk kategori lulusan PPG Prajabatan. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No. 0273 (terlampir). Tetapi pemprov jateng menolak adanya SE tersebut karena dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran. padahal SE tersebut dikeluarkan masih dalam proses seleksi administrasi dan dipakai oleh BKD/BKSDM provinsi atau kabupaten lain.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
40	LGWP53755354	<p>Saya adalah lulusan PPG Prajabatan yang menjadi salah satu pelamar PPPK Periode Tahap II yang di TMS kan BKD Pemprov Jateng dengan alasan yang terlampir pada foto. Hal tersebut tidak sesuai dengan SE Sekda Nomor NOMOR : 800.1.2.2/3219 point h (2) bahwa lulusan PPG Prajabatan masuk kedalam kriteria pelamar, kemudian pada SE Dirjen GTK Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 ditulis secara jelas bahwa instansi tidak menambah persyaratan dokumen seperti SPTJM dsb untuk menghindari pelamar PPG menjadi TMS. Namun kenyataannya pihak BKD tidak mengindahkan bahkan melakukan inkonsistensi dari SE yang dibuatnya sendiri. Mohon untuk menindaklanjuti PPG Prajab untuk bisa lanjut mendaftar PPPK karena persyaratan SPTJM bagi PPG Prajabatan adalah masa kuliah. Sementara kuota yang diperlukan masih banyak. Semoga saya dan kawan kawan PPG Prajabatan bisa melanjutkan proses pendaftaran PPPK</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
41	LGWP33151712	<p>Mohon perhatian Bapak Gubernur. Saya adalah lulusan PPG Prajabatan dan telah mendaftar sebagai calon PPPK di Provinsi Jawa Tengah. Namun, saya tidak lolos dalam tahap seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panselda BKD Jateng. Sekitar 500 pelamar dari jalur PPG mengalami hal yang sama karena tidak menyertakan surat pengalaman kerja dan SPTJM. Situasi ini kemudian menjadi perhatian karena Kemendikdasmen sudah menerbitkan SE GTK No. 0273/B1/GT.02.00/2025. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa Panselda seharusnya tidak menyamakan persyaratan administrasi bagi pelamar PPG dengan non-ASN, sehingga pelamar PPG tidak perlu melampirkan SPTJM dan pengalaman kerja. Mohon kebijakan ini diperhatikan, karena keputusan ini terasa tidak adil. Di daerah lain, pelamar PPG tetap dinyatakan lolos seleksi administrasi pada tahap kedua. Terima kasih.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
42	LGV PRIVATE	PRIVATE	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
43	LGWA74733709	<p>Saya lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar P3K di Pemprov Jawa Tengah karena membuka formasi. Tapi pada saat seleksi administrasi semua lulusan PPG Prajabatan di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan alasan tidak termasuk kategori pelamar. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No 0273 (terlampir). Tetapi Pemprov Jawa Tengah menolak adanya SE tersebut karena dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran. Mohon keadilan untuk kami yang katanya penerus bangsa.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
44	LGMB20973993	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar pppk di pemprov Jawa Tengah karena membuka formasi. Tapi pada saat seleksi administrasi semua lulusan PPG Prajabatan di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan alasan tidak termasuk kategori pelamar. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No 0273 (terlampir). Tetapi pemprov Jawa Tengah menolak adanya SE tersebut karena dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran. Mohon keadilan bagi kami. Pak Muhdi, Selaku DPD RI di Bidang Pendidikan dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Muhdi untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
45	LGWP83255091	Ijinkan kami mengadukan terkait TMS PPPK Guru 2025, dimana PPG tidak lolos seleksi administrasi semua. Padahal sebelumnya terdapat formasi untuk kami dari PPG. Mohon kebijaksanaannya.	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
46	LGWP95839917	<p>Mohon berikan kami keadilan untuk para pelamar PPPK Guru Periode II 2024 yang hampir 600 peserta dinyatakan TMS secara massal oleh pihak BKD Provinsi Jawa Tengah dengan alasan yang tidak transparan berdasarkan data. Kami TMS dikarenakan lulusan PPG Prajabatan yang tidak melampirkan SPTJM dan Surat Pengalaman Kerja beserta bukti pembayaran selama dua tahun tanpa putus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Data dari pemerintah daerah lain yang 0 formasi, para pelamar dari PPG Prajabatan tetap diluluskan agar dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya untuk memaksimalkan pendataan dan menambah pengalaman para lulusan PPG Prajabatan. Provinsi Jawa Tengah membuka formasi untuk lulusan PPG Prajabatan dan muncul di aplikasi Mapping PPG. Pada bulan Desember 2024 salah satu pelamar lulusan PPG Prajabatan sudah menghubungi akun BKD Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan membuka pendaftaran PPPK Periode II untuk lulusan PPG Prajabatan atau tidak, dan teman kami mendapatkan jawaban bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah benar membuka formasi untuk lulusan PPG Prajabatan sehingga kami para lulusan PPG Prajabatan memantapkan diri untuk melamar di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi pada tahap Pengumuman Pra Sanggah dan Pengumuman Pasca Sanggah kami TMS secara massal. Mohon bantuannya untuk dapat difasilitasi kepada pihak BKD Provinsi Jawa Tengah karena ini menyangkut masa depan banyak orang. Berikut saya lampirkan poin-poin penting sebagai data dukungnya.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
47	LGWP99806395	<p>Mohon izin untuk melaporkan pengaduan terkait dengan Pendaftaran PPPK Guru Periode 2 tahun 2024/2025. Saya bersama hampir 600 orang lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar PPK JF Guru Tahap 2 tahun 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Pemprov Jawa Tengah terkait dengan seleksi administrasi PPPK Tahap 2 tahun 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 tahun 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode 2 Pemprov Jateng tahun 2024. Semua pelamar PPG (Hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan surat Keterangan Mengajar sehingga TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda dengan kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah terdaftar di BKN dan sudah memiliki masa pengabdian minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT. 02.00/2025. Selain itu Lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi diatas, tetapi banyak pelamar kurang lebih 573 yang mengajukan semua ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 November 2024 s.d 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG NO 0237/B1/GT. 02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instansinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kami :https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
48	LGWP74087973	<p>Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pak Gubernur yang saya hormati, saya bersama 592 pendaftar PPPK Tahap 2 (Jabatan Guru) di-TMS-kan secara sepihak oleh Panselda BKD Jateng. Alasannya adalah "tidak melampirkan SK Pengangkatan Non ASN / Honorer, SPTJM, dan sejenisnya", padahal kami merupakan pendaftar dengan kategori Lulusan PPG Prajabatan. Jadi kami tidak punya SK Pengangkatan Non ASN berhubung kami memang bukan kategori Non ASN. Berpedoman pada KepmenPAN-RB No. 348 Th. 2024 (pada diktum Pertama), sebetulnya tertulis jelas bahwa Lulusan PPG merupakan kategori tersendiri (berada di poin d), berbeda dengan kategori Guru Non-ASN (berada di poin c). Selain itu, berpedoman SE Ditjen GTK No. 0273/B1/GT.02.00/2025 mengenai Seleksi Administrasi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, tertulis bahwa Panselda diharap untuk "tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur Kemen PAN-RB yang berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG pada seleksi administrasi", seperti SK pengangkatan, slip gaji, surat keterangan aktif mengajar, dan sejenisnya. Berdasarkan realita juga, Lulusan PPG Prajabatan dengan kondisi yang sama dengan kami yang mendaftar di instansi lain, ya lolos seleksi administrasi. Kenapa Panselda BKD Jateng memperlakukan kami dengan berbeda dan sangat merugikan? Lebih-lebih lagi, formasi Guru di Pemprov Jateng sebetulnya masih banyak. Tapi kenapa pendaftarnya diputus dengan tidak adil di tahap administrasi begini? Mohon kepada Pak Gubernur yang terhormat agar memberikan kebijakan yang seadil-adilnya. Kami mohon dengan sangat agar kami diberikan kesempatan untuk ikut berjuang menjadi Guru PPPK sebagaimana rekan-rekan kami yang mendaftar di instansi lain. Mengingat ini juga sejalan dengan visi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan Guru melalui pemenuhan kebutuhan Guru di daerah-daerah. Berikut kami sertakan juga bukti pendukung dari aduan ini : https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
49	LGWP56009169	<p>Izin menyampaikan bahwa saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami merasa kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kam: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
50	LGMB23165146	<p>mohon izin perkenalkan saya listianingsih saya selaku lulusan ppg prajabatan, saya bersama 592 pendaftar PPPK Tahap 2 (Jabatan Guru) di-TMS-kan secara sepihak oleh Panselda Pemprov Jateng. Alasannya adalah "tidak melampirkan SK Pengangkatan Non ASN / Honorer, SPTJM, dan sejenisnya", padahal kami merupakan pendaftar dengan kategori Lulusan PPG Prajabatan. Jadi kami tidak punya SK Pengangkatan Non ASN berhubung kami memang bukan kategori Non ASN. Berpedoman pada KepmenPAN-RB No. 348 Th. 2024 (pada diktum Pertama), sebetulnya tertulis jelas bahwa Lulusan PPG merupakan kategori tersendiri (berada di poin d), berbeda dengan kategori Guru Non-ASN (berada di poin c). Selain itu, berpedoman SE Ditjen GTK No. 0273/B1/GT.02.00/2025 mengenai Seleksi Administrasi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, tertulis bahwa Panselda diharap untuk "tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur Kemen PAN-RB yang berpotensi menyebabkan ketidاكلulusan pelamar kategori lulusan PPG pada seleksi administrasi", seperti SK pengangkatan, slip gaji, surat keterangan aktif mengajar, dan sejenisnya. Berdasarkan realita juga, Lulusan PPG Prajabatan dengan kondisi yang sama dengan kami yang mendaftar di instansi lain, ya lolos seleksi administrasi. Kenapa Panselda Pemprov Jateng memperlakukan kami dengan berbeda dan sangat merugikan? Lebih-lebih lagi, formasi Guru di Pemprov Jateng sebetulnya masih banyak. Tapi kenapa pendaftarnya diputus dengan tidak adil di tahap administrasi begini? mohon diselidiki pak, ini sangat mencurigakan sebenarnya formasi banyak itu mau untuk siapa? yg di tmskan sangat banyak dengan alasan yang gak masuk diakal. diprovinsi lain ppg prajabatan semua lolos administrasi kenapa di provinsi jawa tengah tidak? ada apa dengan provinsi jawa tengah? saya merasa sangat dirugikan Berikut kami sertakan juga bukti pendukung dari aduan ini : https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
51	LGWP79918118	<p>Saya beserta hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu, lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal Pemprov/ instansi lain se-Indonesia dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh formasi yang saya lamar, yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga menandai poin-poin yang dimaksud untuk memudahkan analisa keluhan kam: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
52	LGWP90546078	<p>saya seorang lulusan PPG Prajabatan. Izin untuk menyampaikan laporan saya pak. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi PPPK tahap 2 di Pemprov Jateng namun pada tahap seleksi administrasi saya dan 592 teman lulusan ppg prajab lainnya di TMS kan masal dengan alasan tidak melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), SK Pengangkatan Sebagai Non ASN, Bukti Pembayaran Gaji, dan Surat Keterangan Mengajar. Kami Pelamar PPG Prajabatan berpedoman pada KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025, pelamar PPG Prajabatan berbeda kategori dengan Guru non-ASN dan tidak diwajibkan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), SK Pengangkatan Sebagai Non ASN dan Bukti Pembayaran Gaji, dan Surat Keterangan Mengajar. Atas dasar tersebut saya tidak mengunggahnya. Berikut bukti dokumennya: uns.id/Sangghah. Kami pun sudah melakukan sangghah namun ditolak dengan alasan SE GTK tersebut telat penyampainya, namun semua BKD/BKPSDM di seluruh Indonesia sama menerima SE tersebut pada tanggal 27 Januari 2024, namun tidak ada kasus seperti ini. Mohon perhatian dan bantuannya bapak karena dibalik semua ini terdapat doa dan harapan orang tua dan keluarga kami. Terima kasih 🙏🙏</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
53	LGWP80426716	<p>Ijinkan beri kami keadilan untuk pendaftar hampir 600 peserta yang di TMS secara Masal oleh pihak dari BKD Prov Jateng dengan alasan yang tidak transparasi berdasarkan data. Kami TMS dikarenakan kami lulusan dari PPG Prajabatan padahal dari daerah lain pun walaupun 0 formasi tetap diluluskan agar bisa mengikuti tes CAT untuk memaksimalkan pendataan dan menambah pengalaman. Dari formasi yang kami dapat secara rinci dari pihak BKD Prov Jateng ini membuka formasi dengan rincian sebagai berikut: 1. Sosiologi formasi : 14 Ms: 4 2. Geografi formasi 20 : MS 0 3. Bahasa jawa formasi 63 : ms 0 4. Pendidikan Khusus formasi 161. MS 3 5. Sejarah formasi 25 : ms 1 6. TIK formasi 4 : ms 0 7. Perhotelan formasi 4 : ms 0 8. Antropologi formasi 2 : MS 0 9. TJKT formasi 6 : MS 0 10. PPLG formasi 5 : Ms 0 11. DKV formasi 7 : Ms 0 12. APHP formasi 5 : MS 0 13. Geologi Pertambangan formasi 2 : MS 0 14. Teknik Furnitur Formasi 5 : MS 0 (Tahap 1 cuma ada 1 pelamar, ditahap 2 formasi nambah jadi 5) Semua dari formasi tersebut muncul di mapping prajabatan, dan pada bulan desember salah satu peserta ppg prajab sudah menghubungi akun bkd untuk memastikan menerima lulusan PPG dan dijawab benar oleh pihak bkd, sehingga kami memantapkan diri dengan meminta restu orangtua kami menaruh harapan untuk memilih prov jateng. Tetapi pada hasil pengumuman kami ternyata di TMS kan secara masal, bukan hanya kami sebagai pendafr yang kecewa dengan keputusan ini tetapi orang tua kami juga ikut hati dari sekian banyak formasi kenapa tiba tiba hilang begitu saja?</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
54	LGMB73137063	<p>Selamat siang, kami lulusan ppg prajabatan yang mendaftar PPPK di pemprov Jawa tengah. Sesuai dengan SE dirjen dikti bahwa ppg Prajabatan dapat mengikuti pppk tahap 2. Namun pada seleksi administrasi, hampir 600 orang, dinyatakan TMS dengan alasan surat pernyataan tidak sesuai dengan ketentuan yang mana tidak melampirkan sptjm, slip gaji dan keterangan mengajar sedangkan kami lulusan ppg tidak memiliki surat tersebut dan ketentuan tersebut digunakan untuk honorer. Lalu kami mengajukan sanggah, namun hasilnya tetap TMS dengan beberapa alasan seperti SE dirjen yang dikeluarkan di anggap sudah telat dan intinya tidak menerima ppg. Dengan perihal tersebut, mengapa tidak di jelaskan dari awal jika memang pemprov Jateng tidak menerima lulusan ppg seperti daerah lain? Lalu bagaimana dengan formasi sisa dari tahap 1? apakah akan didiamkan saja (?) contohnya pada formasi sejarah, dimana sejarah masih tersisa 25 sedangkan yang MS di tahap 2 hanya 1 orang. Mohon bantuannya untuk menindak lanjuti hal tersebut dan tolong sampaikan kepada BKD Jateng. Dari awal kami hanya mentaati peraturan yang berlaku dan mencoba untuk percaya dengan instansi. mohon bantuannya agar kami dapat tetap mengikuti seleksi PPPK sesuai dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Terimakasih berikut kami lampirkan bukti pendukung untuk aduan ini https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
55	LGWP00010582	<p>Saya bersama hampir 600 orang merupakan lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024 sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kam: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
56	LGWP15100593	<p>Ijinkan beri kami keadilan untuk pendaftar hampir 600 peserta yang di TMS secara Masal oleh pihak dari BKD Prov Jateng dengan alasan yang tidak transparasi berdasarkan data. Kami TMS dikarenakan kami lulusan dari PPG Prajabatan padahal dari daerah lain pun walaupun 0 formasi tetap diluluskan agar bisa mengikuti tes CAT untuk memaksimalkan pendataan dan menambah pengalaman. Dari formasi yang kami dapat secara rinci dari pihak BKD Prov Jateng ini membuka formasi dengan rincian sebagai berikut: 1. Sosiologi formasi : 14 Ms: 4 2. Geografi formasi 20 : MS 0 3. Bahasa jawa formasi 63 : ms 0 4. Pendidikan Khusus formasi 161. MS 3 5. Sejarah formasi 25 : ms 1 6. TIK formasi 4 : ms 0 7. Perhotelan formasi 4 : ms 0 8. Antropologi formasi 2 : MS 0 9. TJKT formasi 6 : MS 0 10. PPLG formasi 5 : Ms 0 11. DKV formasi 7 : Ms 0 12. APHP formasi 5 : MS 0 13. Geologi Pertambangan formasi 2 : MS 0 Semua dari formasi tersebut muncul di mapping prajabatan, dan pada bulan desember salah satu peserta ppg prajab sudah menghubungi akun bkd untuk memastikan menerima lulusan PPG dan dijawab benar oleh pihak bkd, sehingga kami memantabkan diri dengan meminta restu orangtua kami menaruh harapan untuk memilih prov jateng. Tetapi pada hasil pengumuman kami ternyata di TMS kan secara masal, bukan hanya kami sebagai pendafr yang kecewa dengan keputusan ini tetapi orang tua kami juga ikut hati dari sekian banyak formasi kenapa tiba tiba hilang begitu saja?</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
57	LGWA74201531	<p>Saya lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar P3K di Pemprov Jateng, Kami mendaftar di Pemprov Jateng karena memnuka formasi, tetapi ketika seleksi adminitrasi semua lulusan PPG Prajabatan TMS (Tidak memenuhi syarat) karena alasan yang bukan termasuk untuk kategori lulusan PPG Prajab. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK Nom 0273 (terlampir), Tetapi Pemprov Jateng menolak adanya SE tersebut karena dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
58	LGWP54659313	<p>Saya merupakan pelamar pppk tahap 2 kategori pelamar ppg di pemerintah provinsi Jawa Tengah. Izin menyampaikan aduan terkait dengan pelaksanaan pppk gel. 2 tahun anggaran 2024 oleh panselda (panitia seleksi) BKD Jawa Tengah dimana pendaftar kategori PPG prajabatan di TMS (tidak memenuhi syarat) kan secara masal oleh panitia seleksi daerah bkd jateng lebih tepatnya hanya 35 Yang MS (Memenuhi syarat) dari total pendaftar 627 guru atau hanya 6% Yang lolos seleksi administrasi Dan 94% tidak diloloskan. Dimana pada awal pembukaan, SE memperbolehkan lulusan PPG prajabatan untuk mendaftar. Mohon bantuan mediasi terkait. Namun bkd Jateng mempermasalahkan berkas yang tidak seharusnya ditujukan untuk pelamar ppg prajabatan yaitu SPTJM, SK pengangkatan dan slip gaji. Padahal sudah jelas dalam KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 menjelaskan pelamar PPG merupakan kategori pelamar yang berbeda dengan Guru non-ASN. Dengan demikian, pelamar PPG prajabatan tidak memerlukan SPTJM, SK pengangkatan non-ASN dan bukti pembayaran gaji. Kemudian juga didukung dengan SE Dirjen GTK nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 sebagai himbauan instansi untuk tidak menambah persyaratan seperti berkas guru non-ASN kepada pelamar ppg. Kami sudah melakukan sanggah tetapi masih saja ditolak dan bersikeras bahwa SE gtk yang dikeluarkan tgl 27 Januari 2025 sedangkan penutupan pendaftaran pppk tanggal 20 Januari 2025. Padahal saat itu masih dalam waktu seleksi administrasi sehingga masih ada waktu yang cukup banyak untuk menyesuaikan dengan SE tersebut. Tapi BKD seakan tutup mata dan tidak mau mempertimbangkan hal tersebut. Tolong kami hanya meminta hak kami untuk lanjut ke tahap selanjutnya karena kami sudah memenuhi semua persyaratan yang diberikan.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
59	LGWP28698640	<p>Saya merupakan pelamar P3K bersama hampir 600 orang lainnya yang mendaftar P3K JF Guru kategori PPG tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di tahap 2 membuka 29 formasi. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kam: https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
60	LGV PRIVATE	PRIVATE	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
61	LGWP01013915	<p>Saya merupakan Lulusan PPG Prajabatan yang melamar di Pemprov Jawa Tengah. Namun, hasil seleksi administrasi & sanggahan ditolak (pelamar PPG Prajabatan dinyatakan TMS massal) karena persyaratan yang dipertanyakan oleh verifikator BKD Jawa Tengah seperti SPTJM, slip gaji, daftar hadir, dsb. Berkas tersebut memang tidak dimiliki lulusan PPG Prajabatan karena berdasarkan KepmenPAN-RB No. 348 tahun 2024, lulusan PPG berbeda prioritas & kriteria dengan Guru Non-ASN. Kemudian, ketentuan administrasi Guru dipertegas kembali melalui SE Ditjen GTK Nomor 0273/B1/GT.02.00/2025. SE tersebut menjadi payung hukum bagi kami pelamar lulusan PPG Prajabatan, terlebih ketika masa seleksi administrasi berlangsung. Namun, pihak BKD Jawa Tengah menolak dengan anggapan SE dikeluarkan ketika masa pendaftaran berakhir. Proses seleksi pun tidak hanya berhenti pada masa pendaftaran saja. Mohon ditindaklanjuti, saya sebagai warga negara berhak mengikuti serangkaian seleksi P3K dengan adil.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
62	LGWP76729926	<p>Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar pppk di pemprov Jawa Tengah karena membuka formasi. Tapi pada saat seleksi administrasi semua lulusan PPG Prajabatan di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan alasan tidak termasuk kategori pelamar. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK No 0273 (terlampir). Tetapi pemprov Jawa Tengah menolak adanya SE tersebut karena dianggap dikeluarkan setelah proses pendaftaran. Mohon keadilan bagi kami. Pak Muhdi, Selaku DPD RI di Bidang Pendidikan dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Muhdi untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
63	LGWP26368616	<p>Selamat siang, saya bersama hampir 600 orang adalah kategori lulusan PPG yang mendaftar rekrutmen PPPK Guru 2024 Tahap 2 di Pemprov Jawa Tengah. Sedikit penjelasan bahwa PPG Prajabatan merupakan program PPG beasiswa pemerintah di bawah kemendikbud yang pesertanya bukan merupakan guru dan belum memiliki dapodik. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Pemprov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024. Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal pelamar PPG dalam Kepmenpanrb 348 Tahun 2024 tentang rekrutmen guru dijelaskan bahwa lulusan PPG masuk dalam prioritas 5 dan dapat mendaftar pada tahap 2. Pada SE Dirjen GTKPG No. 0273/B1/GT.02.00/2025 dijelaskan juga bahwa lulusan PPG tidak perlu melampirkan berkas tambahan lain seperti SPTJM, Daftar Hadir, SK mengajar 2 tahun dan Slip Gaji, sehingga persyaratan Prioritas 5 (lulusan PPG) berbeda dengan persyaratan Prioritas lainnya (Guru Honorer). Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk. Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instansinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Geografi terdapat 87 formasi jumlah peserta tahap 1 sebanyak 65, sehingga tahap 2 masih sisa 22 formasi. Pada file pengumuman rekrutmen PPPK Tahap 2 BKD Pemprov Jateng menjelaskan bahwa lulusan PPG dapat mendaftar dan saya juga sudah menanyakan pihak BKD pada sosial media, ada pelamar lain juga bertanya langsung ke lokasi BKD Prov Jateng dan menanyakan persyaratan. Pada aplikasi mapping dari GTK (jempatan PPG Prajab dalam melakukan pendaftaran PPPK di SSCASN) juga masih tersisa 20 formasi, artinya 2 formasi lainnya diberikan untuk guru honorer Prioritas 4. Namun setelah pengumuman seleksi administrasi sebanyak 592 Pelamar TMS (Tidak Memenuhi Syarat), tidak ada pelamar guru geografi yang dinyatakan MS (Memenuhi Syarat). Sebagian besar pelamar TMS yang mendaftar di berbagai formasi tersebut merupakan lulusan PPG Prajabatan. Kami sudah mengajukan sanggah atas dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Menurut saya keluarnya SE Dirjen GTK sudah tepat, ibarat Dirjen GTK mengingatkan dan memperkuat bahwa lulusan PPG tidak perlu melampirkan berkas selain yang dimiliki karena dianggap belum mengajar/berpengalaman. Seandainya SE Dirjen GTK keluar pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi masih masuk akal kalau tidak diloloskan, ini sudah benar SE Dirjen GTK tersebut muncul ketika proses verifikasi administrasi. Apakah ada motif atau kepentingan pribadi dari pihak panitia BKD Pemprov Jateng yang tidak meloloskan 592 pelamar PPG? Padahal di awal sudah dikonfirmasi bahwa BKD Pemprov Jateng menerima lulusan PPG Prajabatan, kejadian ini terkesan BKD Pemprov Jateng tidak mengindahkan/tertib pada SE Dirjen GTK yang sudah dikeluarkan. Padahal dengan kondisi yang sama BKD dan BKPSDM daerah lain dapat meloloskan lulusan PPG, kenapa BKD Pemprov Jateng tidak? Lalu 22 formasi tersebut akan diisi oleh siapa? Menurut kepmenpanrb 348 sisa formasi diberikan pada Prioritas 5 yaitu lulusan PPG. Kalau dari awal BKD Pemprov Jateng tegas dan mengumumkan bahwa tidak menerima lulusan PPG seperti BKD Pemprov Jatim kami pasti akan melamar di daerah lain, hal ini terasa seperti tidak berkomitmen dan mengikuti peraturan yang ada. Mohon bapak/ ibu bantu kami dalam mendapatkan hak kami dalam rekrutmen PPPK Tahap 2 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pelaporan ini, dengan rendah hati saya memohon untuk dapat dibantu dalam mendapatkan keadilan, terimakasih.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
64	LGV PRIVATE	PRIVATE	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
65	LGWP10670717	<p>Mohon maaf, Saya akan melaporkan bahwa saya salah satu pelamar PPPK TAHAP II kategori pelamar PPG yang merasa tidak ada keadilan dan transparansi dalam proses seleksi tersebut. Kami para pelamar PPG tidak memenuhi syarat (TMS) dikarenakan BKD Pemprov Jateng tidak mengindahkan SE dari GTK yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2025. BKD tetap berusaha keras menggunakan aturan dari Pemda yang dikeluarkan pada tanggal 20 Nov 2024. Kami mohon kejelasan masalah ini, jikalau memang dari awal tidak menerima pelamar PPG seharusnya berikan info secara jelas, agar kami dapat melamar di daerah lain. Saya berharap aduan saya dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang dan dapat diteruskan ke BKD Pemprov Jateng. Semoga saja Gubernur yang baru saja dilantik dapat langsung menunjukkan aksi nyata untuk dapat membantu kami para pelamar PPG yang merasa terdzolimi. Terimakasih</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
66	LGWA68909149	saya lulusan PPG Prajabatan yang mendaftar PPPK di pemprov Jateng, saya bersama 600 lulusan PPG Prajabatan lainnya mendaftar karna membuka formasi, tetapi pada seleksi administrasi semua lulusan PPG Prajabatan di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karna alasan yg tidak termasuk kategori pelamar PPG Prajabatan. Kami berpedoman pada SE Dirjen GTK 0273 (terlampir), Tetapi Pemprov Jateng menolak SE tersebut karena dikeluarkan setelah proses pendaftaran.	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
67	LGIG49841767	<p>Perekrutan PPPK Guru. Sebagai lulusan PPG Pra Jabatan saya kecewa karena tidak bisa lolos dari seleksi administrasi perekrutan PPPK kali ini dengan alasan yang sebenarnya tidak diperuntukkan kepada lulusan PPG Pra Jabatan, padahal melalui surat edaran dari Mendikdasmen kami lulusan PPG Pra Jabatan dapat mendaftar dengan syarat yang berbeda dari Guru non-ASN, selain itu di laman mapping dari Dirjen GTK menyebutkan bahwa Provinsi Jateng juga membuka formasi untuk perekrutan PPPK Guru, padahal jika suatu daerah tidak membuka perekrutan untuk lulusan PPG Pra Jabatan maka tidak akan tersedia di laman mapping tersebut. Pertanyaan saya apakah tidak ada koordinasi antara BPD daerah dengan Pusat? Kemudian apakah di BPD Jateng tidak menerima proses sanggah seperti daerah lain? Mohon arahannya Pak Gubernur</p>	<p>https://www.instagram.com/direct/t/113740286690162/</p>

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
68	LGIG94568324	<p>Saya mahasiswa PPG Prabtan yang mendaftar seleksi PPPK di Pemprov Jateng ingin mendapatkan keadilan. Saya bersama hampir 600 pelamar PPG lainnya mendaftar di Pemprov Jateng dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi untuk pelamar PPG Prajabatan, namun seluruh pelamar PPG Prajabatan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena tidak melampirkan SPTJM, Surat Keterangan Aktif Mengajar dan Slip Gaji. Padahal, dalam SE Dirjen GTK Nomot 0273/BI/GT.02.00/2025 mahasiswa PPG memang tidak diwajibkan untuk melampirkan dokumen tersebut dikarenakan kami dalam kondisi yang baru lulus dari program PPG Prajabatan. Saya bersama pelamar PPG lainnya telah melakukan sanggah, namun sanggahan kami ditolak. Mohon untuk ditindaklanjuti. Terima kasih</p>	https://www.instagram.com/direct/t/114433516608309/

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
69	LGWA45733131	<p>Saya Bersama 592 orang lulusan PPG Prajabatan mendaftar P3K Guru Tahap 2 2024 di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Tengah. namun saat dilakukan pengumuman administrasi kami semua dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) padahal kami sudah melampirkan syarat-syarat yang sesuai sebagai pelamar PPG. PPG Prajabatan berbeda dengan guru Non ASN sehingga persyaratannya pun berbeda. Mohon untuk di investigasi dan di bantu pak🙏</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
70	LGIG96510722	<p>Selamat pagimin tolong bantu kawal kami pendaftar PPPK tahap 2 di provinsi Jawa tengah kategori pelamar PPG Prajabatan.Kami merasa ditipu dengan hasil seleksi administrasi. Hampir 600 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan tidak melampirkan SPTJM.Padahal pelamar PPG Prajabatan tidak diwajibkan melampirkan surat tersebut karena bukan dari bagian kami.Yang lebih anehnya lagi padahal GTK sudah membuat surat edaran yang menyatakan bahwa PPG Prajabatan tidak diwajibkan mengunggah dokumen tersebut. Akan tetapi BKD provinsi Jawa Tengah malah menolak aturan tersebut dengan alasan surat edaran dikeluarkan setelah penutupan pendaftaran.Hal tersebut membuat kami merasa ditipu, seharusnya di pengumuman awal provinsi Jawa tengah tidak menerima PPG prajabatan, itu lebih baik agar kami tidak memilih Jateng, akan tetapi di akun mapping kami itu ada formasinya, dan pelamar PPG sebagian di mapping di provinsi Jawa TengahHal seperti ini seharusnya tidak terjadi karena telah sangat merugikan lulusan ppg prajabatan hampir 600 orang</p>	<p>https://www.instagram.com/direct/t/109507517112802/</p>

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
71	LGMB95114315	<p>Saya adalah lulusan ppg prajabatan yang mendaftar P3K tahap II (Jabatan Guru) di pemprov jateng. Saya beserta 592 pendaftar di -TMS-Kan massal secara sepihak oleh Panselda Pemprov Jateng. Alasannya adalah "tidak melampirkan SK Pengangkatan Non ASN / Honoror, SPTJM, dan Slip gaji", padahal kami merupakan pendaftar dengan kategori Lulusan PPG Prajabatan. Jadi kami tidak punya SK Pengangkatan Non ASN. Berpedoman pada KepmenPAN-RB No. 348 Th. 2024 (pada diktum Pertama), sebetulnya tertulis jelas bahwa Lulusan PPG merupakan kategori tersendiri (berada di poin d), berbeda dengan kategori Guru Non-ASN (berada di poin c). Selain itu, berpedoman SE Ditjen GTK No. 0273/B1/GT.02.00/2025 mengenai Seleksi Administrasi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, tertulis bahwa Panselda diharap untuk "tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur Kemen PAN-RB yang berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG pada seleksi administrasi", seperti SK pengangkatan, slip gaji, surat keterangan aktif mengajar, dan sejenisnya. Berdasarkan realita juga, Lulusan PPG Prajabatan dengan kondisi yang sama dengan kami yang mendaftar di instansi lain, bisa lolos seleksi administrasi. Kenapa Panselda Pemprov Jateng memperlakukan kami dengan berbeda dan sangat merugikan? Lebih-lebih lagi, formasi Guru di Pemprov Jateng sebetulnya masih banyak. Tapi kenapa pendaftarnya diputus dengan tidak adil di tahap administrasi begini? Kalau akhirnya kami tidak akan diloloskan administrasi, baiknya dari awal formasi untuk PPG Prajabatan di tutup. Sehingga kami tidak akan melamar di pemprov jateng dan tidak menjadi korban kalah sebelum berperang. Kami sangat kecewa dan sedih sudah berjuang kuliah dengan berbagai tugas dan setelah lulus nasib kami susah untuk mencari sekolah untuk bekerja. Kepada siapa lagi kami mohon perlindungan bapak/ibu, kami juga butuh untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan diri dan keluarga tidak hanya guru honorer saja yg membutuhkan. Mohon kepada Bapak Gubernur yang terhormat agar memberikan kebijakan yang seadil-adilnya. Kami mohon dengan sangat agar kami diberikan kesempatan untuk ikut berjuang menjadi Guru PPPK sebagaimana rekan-rekan kami yang mendaftar di instansi lain. Mengingat ini juga sejalan dengan visi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan Guru melalui pemenuhan kebutuhan Guru di daerah-daerah. Berikut kami sertakan juga bukti pendukung dari aduan ini : https://bit.ly/TolakTMSJateng</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
72	LGWA45221689	Assalamualaikum pak Gubernur 🙏. Saya sebagai warga Jawa Tengah yg mempunyai anak seorang atlet paralimpik mengusulkan: Supaya atlet paralimpik yg berprestasi bisa dijadikan PNS. Matur nuwun 🙏	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
73	LGMB39785704	<p>Saya ingin menyampaikan dan melanjutkan aduan saya yang sebelumnya pada nomor LGMB06587002 Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan maka: Pertama, pada Pengumuman Sekda Prov. Jawa Tengah tidak menegaskan jika lulusan PPG harus minimal mengabdikan/bekerja di Pemprov Jateng. Hal ini jelas merugikan pelamar kategori lulusan PPG prajabatan, jika memang pada pengumuman ditegaskan sebagaimana yang dimaksud pada kesimpulan jika PPK memberikan syarat tambahan maka kami juga tidak akan melamar di Pemprov. Jateng. Kedua, Penyelesaian Non ASN yaitu P1 dilakukan pada Penerimaan PPPK periode I, selain itu bisa dilihat jika sebenarnya masih banyak formasi yang masih kosong tidak ada yang mengisi karena yang diterima atau MS pada seleksi administrasi di Penerimaan PPPK periode II hanya 35 orang saja. Ketiga, jika kita meninjau kembali maka jelas jika lulusan PPG menjadi prioritas terakhir, dan jika tidak ada yang mengisi formasi tersebut harusnya masih bisa diisi oleh lulusan PPG. Saya mohon untuk diberikan keadilan bagi lulusan PPG mendaftar, kami juga sudah mengerti skemanya pada seleksi kompetensi nanti, misalnya jika lulusan PPG skornya diatas P1 maka tetap yang lolos P1, bukan lulusan PPG. Jadi saya mohon sekali untuk diberikan kesempatan bagi kami pelamar kategori lulusan PPG melanjutkan proses seleksi Penerimaan PPPK periode II. Terima kasih.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
74	LGWP46452381	Meminta transparansi seleksi p3k tahap 2..karena ada yg MS meskipun dr ppg prajabatan..	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
75	LGMB96464730	<p>menindak lanjuti aduan yg sudah saya buat. untuk BKD Jateng yg terhormat PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan untuk calon guru yang baru lulus sarjana atau diploma IV. lah kalo diminta SK mengabdikan dan SPTJM yg belum punya Bapak bapak ibu ibu yg sangat terhormat dan pintar. di provinsi provinsi lain pada certas tu tau literasi ppg prajabatan tidak di TMS kan hanya gara gara SK dan SPTJM. lah di provinsi jawa tengah kenapa seperti ini??? ada apa dengan BKD jateng yg terhormat mencari cari alasan meng TMSkan ratusan orang sedangkan provinsi lain aja meloloskan. kami gak masalah kalo emang semua di provinsi lain TMS. lah ini hanya di jateng mau untuk siapa formasi tersebut BKD jateng???????????????????? mohon Transparansinya untuk BKD Jateng!!!!</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
76	LGWP12848851	<p>Dengan hormat, Saya adalah salah satu pelamar kategori PPG (P5) pada seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, ingin menyampaikan kekecewaan yang mendalam terkait informasi yang disampaikan BKD pada website https://laporgub.jatengprov.go.id/ mengenai keluhan pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II. 1. Pada tahap pendaftaran, aplikasi mapping menunjukkan formasi yang memungkinkan pelamar PPG Prajabatan mendaftar PPPK di lingkungan Pemprov Jateng. Namun, keputusan men-TMS kan 592 pelamar PPG prajabatan terasa tidak adil, terutama karena tidak ada penjelasan transparan sejak awal. 2. Sebagai peserta seleksi, kami sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mengatur mekanisme seleksi, namun kami merasa bahwa ketidakpedulian BKD terhadap surat edaran dari GTK justru merugikan kami sebagai pelamar PPG. Surat edaran tersebut adalah upaya menjaga keadilan dan mencegah diskriminasi dalam proses seleksi, maka seharusnya hal ini dipertimbangkan dengan lebih serius oleh BKD, mengingat dampaknya terhadap peluang pelamar PPG yang telah mengikuti seluruh proses seleksi dengan harapan mendapatkan kesempatan yang adil. Selain itu, sikap BKD yang tidak melakukan penyesuaian terhadap edaran GTK, memberikan kesan bahwa perhatian terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan seleksi tidak diperhatikan. 3. Jika pemerintah provinsi bertujuan menyelesaikan permasalahan non ASN P1 di lingkungan provinsi Jawa Tengah, maka tindakan men - TMS kan PPG prajabatan tidak tepat, karena PPG prajabatan merupakan prioritas terakhir (P5) sehingga jika di sandingkan dalam seleksi kompetensi tentu PPG Prajabatan akan kalah dengan non ASN P1. Sehingga kekhawatiran tentang bertambahnya saingan menjadi tidak perlu bagi P1 ataupun GTT. Kami menuntut BKD Pemprov Jawa Tengah untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan, dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi pelamar PPG Prajabatan dalam seleksi PPPK tahap II. Terima kasih.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
77	LGWP92600231	<p>Saya adalah lulusan PPG Prajabatan dan telah mendaftar sebagai calon PPPK di Provinsi Jawa Tengah. Namun, saya tidak lolos dalam tahap seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panselda BKD Jateng. Terkait konfirmasi dari BKD Jateng dan berita yang beredar, formasi ppg prajab itu perlu diketahui tidak mengambil alih formasi p1 Jadi seharusnya alasan mengutamakan honorer tidak relevan karena mereka yg belum lulus memang formasi yg ada tidak mengakomodasi. Tetapi di formasi yg lain yg tersisa itu sudah tidak ada honorer nya dan memang diperuntukkan untuk lulusan ppg prajab. Kalo alasannya mengutamakan honorer kenapa membuat formasi yg sedikit untuk honorer yg ada sehingga tidak mengakomodasi semua honorer. Dan ingat ya min, tidak semua honorer itu benar regulasinya. Kami tidak ingin terdapat intervensi dari honorer kepada BKD. Karena pemprov yg lain juga mau menerima SE gtk tersebut. Jadi sekali lagi antara ppg prajab dg honorer sdh ada kaplingnya sendiri2. Alasan mengutamakan honorer tidak relevan spt yg sy jelaskan diatas. https://www.jpnn.com/news/tak-lolos-seleksi-pppk-592-lulusan-ppg-di-jateng-tuntut-bkd-tanggung-jawab?page=2</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
78	LGWP37547931	<p>Penempatan guru pppk angkatan 2024 jauh dari domisili. Umur sudah diatas 50 tahun domisili dari Purwokerto penempatan di Pati jarak 310 km. Dengan kondisi penempatan yang jauh dari domisili bagi ASN yg sudah berumur 50 tahun sangat berat sekali. Di umur 50 tahun keatas disaat anak anak sudah mulai kuliah dan kebutuhan hidup lagi tingginya malah dapat penempatan pppk yg jauh dari domisili yang secara otomatis biaya akomodasi jg sangat tinggi. Untuk itu kami mohon kepada pak gubernur untuk bisa merelokasi kami yang penempatan jauh dari domisili biar kami bisa hidup lejih layak dan lebih fokus dalam mengajar. Terimakasih.</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
79	LGI PRIVATE	PRIVATE	-
80	LGWP63400163	Assalamu'alaikum wr wb Mohon maaf bapak gubernur saya Donni Kriswanto guru P3k 2023 pengangkatan 2024, saya donisili cilacap penempatan kab.rembang dengan jarak yang sangat jau melintang dari ujung barat ke ujung timur, berharap ada regulasi baru dalam penataan ulang sesuai dan dekat dengan domisili, agar kami bisa lebih fokus dalam mengajar, jauh dari anak dan istri sangatlah berat, dapur menjadi 2, meninggalkan orang tua yang tinggal sendiri, mohon maaf bapak bukan mengeluh tapi riil di lapangan kami berharap menjadi P3 K agar sejahtera bukan sebaliknya, terima kasih mudah2 an suara kami segera di tindak lanjuti dan di realisasikan.	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
81	LGV PRIVATE	PRIVATE	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
82	LGWP19902018	Mohon untuk PPPk yang angkatan 2024 segera ada relokasi khusus yg jarak rumah jauh walaupun satu kabupati tapi jarak 38 km karena jarak tempuh yang jauh kesehatan semakin menurun dgn bertambahnya usia ongkospun boros dibensin dan jajan waktu kumpul dgn keluarga pun semakin sedikit karena sampai rumah sudah sore	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
83	LGWP27958947	<p>Bapak gubernur yang saya hormati, mohon di bantu untuk proses relokasi saya pak. Bukannya saya tidak bersyukur, saya sudah berusaha menjalankan kewajiban saya sebagai ASN sebaik mungkin selama setahun ini dengan mengorbankan banyak hal. Salah satunya harus meninggalkan balita dan orang tua yang sedang membutuhkan perawatan di rumah. Saya harus kost di perantauan. Jika di laju tidak memadai jarak tempuhnya. Jika harus memboyong keluarga, tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari harinya. Mohon dibantu ya bapak. Sekian dan terimakasih</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
84	LGWP2158838	<p>Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah, mohon maaf bapak, ijin melaporkan, saya PPPK tahun 2023 penempatan awal di SMKN 1 Pringapus, penerbitan SPMT relokasi saya mengalami kekeliruan dengan PPPK lain yang seharusnya dari SMKN 1 Pringapus ke SMAN 2 Rembang, yang terbit malah dari SMKN 1 Kaliwungu ke SMKN 1 Kalijambe, padahal seharusnya yang terbit SMPT SMAN 2 Rembang. saya sudah melapor ke Dinas dengan Pejabat terkait tetapi tanggapannya karena salah dudul atau salah input data dan belum ada perbaikan sampai sekarang, Saya mengalami kesulitan karena di SMKN 1 Kalijambe tidak ada jam mengajar untuk saya alias 0 jam dan begitu juga di SMKN 1 Pringapus juga 0 jam pada mapel saya, akhirnya saya mengajukan SKB ke SMAN 2 Rembang karena memang terdapat 24 jam pada mapel saya dan dekat dengan domisili saya tetapi konsekuensinya TPG saya mengalami kendala dan TPP saya juga mengalami potongan karena saya terkendala mengerjakan Ekinerja karena saya tidak punya sekolah induk di dapodik saya, saya juga memiliki beberapa lampiran sebagai bukti dukung yang memang terjadi kekeliruan pada penerbitan SPMT saya, mohon bantuannya Bapak, semoga bisa membantu saya, sebelum dan sesudahnya terimakasih Bapak Gubernur</p>	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
85	LGWP90241577	Selamat pagi kak, bagaimana tentang relokasi PPPK guru formasi 2022 yang penempatannya jauh dari domisili banyak banget kak,karena kami dulu saat mendaftar tidak bisa memilih penempatan . Mohon untuk menjadi perhatian agar kami ditata ulang mendekati domisili,Jogja sm jabar sudah relokasi kak. Lokasi penempatan di kecamatan Sambu kabupaten Boyolali kak domisili di Kabupaten Pemalang,kemarin relokasi mengajukan SMA N 1 Ulujami tetapi tidak ada kabar kak. #penempatanpppk #relokasipppk2022	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
86	LGWP46439878	RELOKASI PPPK Guru, tempat tinggal di kabupaten Karanganyar dan mengajar di kabupaten Wonosobo. Saya sudah 3 tahun di Wonosobo, dengan jarak yang jauh PP 340KM, 10 jam. Perjalanan itu setiap minggu saya tempuh, sudah beberapa kali saya kecelakan yang mengakibatkan kaki saya dijahit, medan yang kurang mendukung, jauh dari keluarga, dan kesehatan. Sedangkan di dekat domisili saya banyak mapel saya yang kosong belum terisi. Saya mohon untuk direlokasi ke tempat sesuai domisili.	-

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
87	LGWP93255729	<p>Yth. BP prabowo dan BP Gibran Kami, para calon ASN yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2024, ingin menyampaikan aspirasi dan permohonan terkait penundaan pengangkatan yang semula dijadwalkan pada Maret-April 2025, namun kini diundur hingga Oktober 2025 (CPNS) dan Maret 2026 (PPPK). Penundaan ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga membawa beban sosial dan ekonomi yang sangat berat bagi kami. Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan: 1. Banyak calon ASN dari pekerja swasta telah mengundurkan diri Kami sudah memutuskan resign dari pekerjaan sebelumnya karena mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Penundaan ini membuat kami kehilangan sumber penghasilan selama berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun bagi PPPK. 2. Honorer di banyak daerah sudah tidak memiliki gaji Dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga non-ASN, banyak honorer telah diberhentikan atau tidak lagi menerima gaji. Jika mereka harus menunggu hingga Maret 2026, maka akan ada lebih banyak kesulitan ekonomi yang dialami. 3. Beban finansial akibat seleksi yang panjang Proses seleksi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari perjalanan, akomodasi, hingga administrasi lainnya. Banyak di antara kami bahkan harus berutang untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian seleksi, dengan harapan bisa segera bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. 4. Beberapa peserta PPPK akan pensiun pada tahun 2026 Penundaan ini sangat merugikan mereka yang umurnya tinggal satu tahun menuju masa pensiun. Jika pengangkatan ditunda hingga Maret 2026, maka mereka hanya akan bekerja sebentar sebelum pensiun, sehingga hak mereka sebagai ASN bisa berkurang. 5. Kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah dipertaruhkan Sejak awal, kami dijanjikan pengangkatan pada Maret-April 2025, dan kami telah menyesuaikan hidup serta merencanakan keuangan berdasarkan jadwal tersebut. Penundaan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak konsisten, serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi ASN yang seharusnya transparan dan profesional. Usulan & Harapan: Kami meminta pemerintah tetap berpegang pada jadwal awal, yaitu Maret-April 2025, untuk menghindari dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Jika memang ada kendala administratif, minimal berikan solusi konkret seperti memberikan bantuan keuangan bagi yang terdampak atau percepatan pengangkatan bertahap. Libatkan perwakilan dari calon ASN dalam diskusi kebijakan agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pertimbangan birokrasi, tetapi juga dari sudut pandang kami yang terdampak langsung. Kami berharap pemerintah mendengarkan suara kami dan mempertimbangkan kembali keputusan ini demi keadilan serta kepastian hukum bagi para calon ASN yang telah berjuang melalui seleksi dengan penuh harapan. Hormat kami, Para Calon ASN 2024 yang terdampak #presidenprabowo #dpri #menpanrb</p>	

NO	KODE	ADUAN	LINK
1	2	3	4
88	LGWA17250690	Yth. Bp Gubernur, mohon dengan sangat untuk usut tuntas kasus yang sedang ramai di Jawa Tengah. Terkait dengan indikasi maladministrasi pelamar PPG di Seleksi Administrasi PPPK Jawa Tengah. Mohon Admin untuk kasus ini diteruskan ke Gubernur langsung, bukan ke instansi-instansi karena kami ingin kasus ini diinvestigasi langsung oleh instansi yang lebih tinggi daripada Panselda PPPK di Jateng. Admin bisa cek berita tersebut di internet	-
89	LGV PRIVATE	PRIVATE	-

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Website	KABUPATEN JEPARA	-	-	02/03/2025 23.44	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.51	0 Hari 5 Jam 53 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Mobile	KOTA SEMARANG	-	-	03/03/2025 03.40	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.51	0 Hari 5 Jam 48 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Whatsapp	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 04.25	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.51	0 Hari 3 Jam 7 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Website	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	-	03/03/2025 04.50	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.51	0 Hari 3 Jam 6 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Mobile	KOTA SEMARANG	-	-	03/03/2025 05.06	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.52	0 Hari 3 Jam 6 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Whatsapp	KABUPATEN BOYOLALI	NGEMPLAK	SAWAHAN	03/03/2025 05.58	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.52	0 Hari 3 Jam 6 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Website	KABUPATEN BOYOLALI	NGEMPLAK	-	03/03/2025 06.19	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.52	0 Hari 3 Jam 6 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Website	KOTA SEMARANG	-	-	03/03/2025 07.22	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.52	0 Hari 1 Jam 35 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Whatsapp	KABUPATEN SEMARANG	TENGARAN	TENGARAN	03/03/2025 08.01	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.52	0 Hari 1 Jam 34 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Whatsapp	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 08.09	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.53	0 Hari 1 Jam 34 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Whatsapp	KABUPATEN MAGELANG	MUNTILAN	MUNTILAN	03/03/2025 08.25	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.53	0 Hari 0 Jam 59 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Whatsapp	KABUPATEN REMBANG	PAMOTAN	PAMOTAN	03/03/2025 08.33	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.53	0 Hari 0 Jam 59 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Mobile	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	-	03/03/2025 08.33	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.53	0 Hari 0 Jam 59 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Website	KABUPATEN TEMANGGUNG	-	-	03/03/2025 08.37	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.54	0 Hari 0 Jam 58 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Whatsapp	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 08.41	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.54	0 Hari 0 Jam 58 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Website	KABUPATEN SUKOHARJO	TAWANGSARI	-	03/03/2025 08.42	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.54	0 Hari 0 Jam 56 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Website	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 08.50	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.54	0 Hari 0 Jam 57 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Whatsapp	KABUPATEN BOYOLALI	SIMO	PELEM	03/03/2025 08.51	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.54	0 Hari 0 Jam 58 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Website	KOTA SEMARANG	-	-	03/03/2025 08.56	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.55	0 Hari 0 Jam 56 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Whatsapp	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 08.59	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.55	0 Hari 0 Jam 41 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Whatsapp	KABUPATEN TEMANGGUNG	BULU	PASURUAN	03/03/2025 08.59	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.55	0 Hari 0 Jam 41 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Whatsapp	KOTA SEMARANG	GENUK	BANGETAYU WETAN	03/03/2025 09.07	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.55	0 Hari 0 Jam 41 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Whatsapp	KABUPATEN CILACAP	BANTARSARI	BANTARSARI	03/03/2025 09.11	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.56	0 Hari 0 Jam 38 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Website	KABUPATEN PEMALANG	-	-	03/03/2025 09.22	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.56	0 Hari 0 Jam 1 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Website	KOTA SEMARANG	-	-	03/03/2025 09.22	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.56	0 Hari 0 Jam 1 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Whatsapp	KABUPATEN KEBUMEN	GOMBONG	KALITENGAH	03/03/2025 09.27	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.56	0 Hari 0 Jam 0 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	Website	KOTA MAGELANG	-	-	03/03/2025 09.30	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	03/03/2025 09.57	0 Hari 0 Jam 0 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Mobile	KOTA SEMARANG	-	-	03/03/2025 09.41	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.05	0 Hari 22 Jam 8 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	Website	KABUPATEN CILACAP	-	-	03/03/2025 09.42	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.05	0 Hari 22 Jam 8 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Whatsapp	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 10.11	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.05	0 Hari 21 Jam 50 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Website	KABUPATEN PATI	JAKEN	-	03/03/2025 10.27	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.07	0 Hari 21 Jam 18 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Whatsapp	KABUPATEN JEPARA	JEPARA	BANDENGAN	03/03/2025 10.32	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.07	0 Hari 21 Jam 9 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Website	KABUPATEN SEMARANG	-	-	03/03/2025 10.32	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.07	0 Hari 21 Jam 9 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Website	KABUPATEN BREBES	JATIBARANG	JATIBARANG KIDUL	03/03/2025 10.36	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.08	0 Hari 21 Jam 8 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	Whatsapp	KABUPATEN PEKALONGAN	SIWALAN	SIWALAN	03/03/2025 10.38	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.08	0 Hari 21 Jam 8 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Instagram	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 11.29	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.08	0 Hari 20 Jam 39 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	Whatsapp	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 11.35	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.08	0 Hari 20 Jam 12 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	Whatsapp	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 11.50	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.08	0 Hari 20 Jam 12 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	Website	KABUPATEN CILACAP	BINANGUN	-	03/03/2025 12.02	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.09	0 Hari 18 Jam 51 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Website	KABUPATEN BOYOLALI	-	-	03/03/2025 12.15	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.09	0 Hari 18 Jam 49 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	Website	KOTA SEMARANG	-	-	03/03/2025 12.18	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.09	0 Hari 18 Jam 48 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	Website	KOTA SURAKARTA	-	-	03/03/2025 12.21	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.09	0 Hari 18 Jam 45 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	Whatsapp	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	03/03/2025 12.36	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.09	0 Hari 18 Jam 45 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	Mobile	KABUPATEN WONOSOBO	-	-	03/03/2025 13.48	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.10	0 Hari 17 Jam 57 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	Website	KOTA SURAKARTA	-	-	03/03/2025 14.07	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.10	0 Hari 14 Jam 40 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	Website	KABUPATEN PURWOREJO	-	-	03/03/2025 14.08	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.10	0 Hari 14 Jam 39 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	Website	KABUPATEN PEKALONGAN	KESESI	-	03/03/2025 14.29	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.10	0 Hari 17 Jam 10 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Website	KOTA SEMARANG	-	-	03/03/2025 16.26	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.10	0 Hari 14 Jam 36 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	Website	KOTA SEMARANG	-	-	03/03/2025 18.35	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 08.10	0 Hari 10 Jam 59 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	Mobile	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 06.29	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.41	0 Hari 6 Jam 37 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Website	KOTA SURAKARTA	-	-	04/03/2025 07.20	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.41	0 Hari 6 Jam 36 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	Website	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	-	04/03/2025 07.59	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.41	0 Hari 6 Jam 34 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	Website	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 08.02	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.41	0 Hari 6 Jam 44 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	Mobile	KABUPATEN TEMANGGUNG	-	-	04/03/2025 08.05	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.41	0 Hari 7 Jam 18 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Website	KABUPATEN SEMARANG	-	-	04/03/2025 08.23	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.42	0 Hari 6 Jam 33 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	Website	KABUPATEN KENDAL	KENDAL	-	04/03/2025 08.36	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.42	0 Hari 6 Jam 33 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	Whatsapp	KOTA SURAKARTA	JEBRES	JEBRES	04/03/2025 08.39	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.42	0 Hari 6 Jam 32 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	Website	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 09.01	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.43	0 Hari 6 Jam 32 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	Website	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 09.20	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.43	0 Hari 5 Jam 50 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Website	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 09.28	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.43	0 Hari 5 Jam 49 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	Website	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 09.45	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.43	0 Hari 5 Jam 48 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	Website	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 09.52	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.43	0 Hari 5 Jam 48 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	Website	KABUPATEN CILACAP	CILACAP UTARA	-	04/03/2025 10.02	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.44	0 Hari 5 Jam 8 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	Website	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 10.22	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.44	0 Hari 5 Jam 8 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	Website	KABUPATEN KEBUMEN	-	-	04/03/2025 10.38	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.44	0 Hari 2 Jam 12 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	Whatsapp	KOTA SEMARANG	CANDISARI	CANDI	04/03/2025 11.00	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.44	0 Hari 2 Jam 5 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	Instagram	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 11.05	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.44	0 Hari 4 Jam 39 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	Instagram	KABUPATEN BANJARNEGARA	BAWANG	MASARAN	04/03/2025 11.08	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.45	0 Hari 4 Jam 37 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	Whatsapp	KABUPATEN BOYOLALI	BOYOLALI	BANARAN	04/03/2025 12.34	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	TIDAK MEMENUHI SYARAT, SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.45	0 Hari 2 Jam 5 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	Instagram	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 15.10	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 15.45	0 Hari 0 Jam 34 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	Mobile	KABUPATEN KUDUS	-	-	04/03/2025 15.48	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	04/03/2025 19.54	0 Hari 2 Jam 7 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Whatsapp	KABUPATEN SUKOHARJO	TAWANGSARI	TAMBAKBOYO	04/03/2025 19.30	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	06/03/2025 02.10	1 Hari 4 Jam 40 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	Mobile	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 21.14	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	06/03/2025 02.10	1 Hari 4 Jam 35 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	Website	KOTA SEMARANG	-	-	04/03/2025 21.21	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	06/03/2025 02.10	1 Hari 4 Jam 34 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	Mobile	KABUPATEN SEMARANG	-	-	05/03/2025 06.42	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	06/03/2025 02.11	0 Hari 18 Jam 50 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	Website	KABUPATEN BOYOLALI	-	-	05/03/2025 07.01	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	06/03/2025 02.11	0 Hari 18 Jam 50 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	Website	KABUPATEN TEGAL	TARUB	BREKAT	05/03/2025 12.45	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	06/03/2025 02.11	0 Hari 12 Jam 12 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	Website	KABUPATEN PATI	-	-	06/03/2025 11.24	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PENEMPATAN DAN FORMASI GURU PPPK	GURU PPPK, FORMASI PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	07/03/2025 14.41	1 Hari 2 Jam 45 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	Mobile	KABUPATEN PATI	-	-	06/03/2025 12.35	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PENEMPATAN DAN FORMASI GURU PPPK	GURU PPPK, FORMASI PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	07/03/2025 14.41	1 Hari 0 Jam 55 Menit
80	Website	KABUPATEN REMBANG	SEDAN	-	06/03/2025 12.48	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PENEMPATAN DAN FORMASI GURU PPPK	GURU PPPK, FORMASI PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	07/03/2025 14.41	1 Hari 0 Jam 45 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Website	KABUPATEN BREBES	BANTARKAWUN G	-	06/03/2025 14.28	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PENEMPATAN DAN FORMASI GURU PPPK	GURU PPPK, FORMASI PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	07/03/2025 14.41	0 Hari 23 Jam 41 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	Website	KABUPATEN JEPARA	-	-	06/03/2025 14.29	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PENEMPATAN DAN FORMASI GURU PPPK	GURU PPPK, FORMASI PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	07/03/2025 14.41	0 Hari 23 Jam 41 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	Website	KABUPATEN REMBANG	-	-	06/03/2025 14.49	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PENEMPATAN DAN FORMASI GURU PPPK	GURU PPPK, FORMASI PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	07/03/2025 14.42	0 Hari 23 Jam 36 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	Website	KABUPATEN REMBANG	REMBANG	-	07/03/2025 09.40	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PENEMPATAN DAN FORMASI GURU PPPK	GURU PPPK, FORMASI PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	07/03/2025 14.42	0 Hari 4 Jam 54 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	Website	KABUPATEN BOYOLALI	-	-	07/03/2025 09.41	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PENEMPATAN DAN FORMASI GURU PPPK	GURU PPPK, FORMASI PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	07/03/2025 14.42	0 Hari 4 Jam 54 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	Website	KABUPATEN WONOSOBO	-	-	07/03/2025 10.22	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PENEMPATAN DAN FORMASI GURU PPPK	GURU PPPK, FORMASI PPPK	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	07/03/2025 14.42	0 Hari 4 Jam 17 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	Website	KABUPATEN BOYOLALI	-	-	07/03/2025 23.08	KEPEGAWAIAN	ADUAN PROSES PENGANGKATAN CPNS/PPPK	PPPK, PENGANGKATAN CPNS, CPNS	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10/03/2025 07.22	2 Hari 3 Jam 28 Menit

NO	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI	
										VERIFIKASI	JEDA
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	Whatsapp	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KARANG KIDUL	09/03/2025 07.29	KEPEGAWAIAN	KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK	SELEKSI PPPK, PENGUMUMAN KELULUSAN, PPG, TIDAK MEMENUHI SYARAT, SYARAT PPG	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10/03/2025 07.22	0 Hari 22 Jam 30 Menit
89	Website	KOTA SEMARANG	-	-	26/03/2025 17.36	KEPEGAWAIAN	ADUAN CUTI DAN IZIN ASN	ASN/HONORER, CUTI BERSAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	27/03/2025 09.25	0 Hari 0 Jam 11 Menit

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
1	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.07	1 Hari 10 Jam 16 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
2	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.09	1 Hari 10 Jam 18 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
3	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.10	1 Hari 10 Jam 19 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
4	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.11	1 Hari 10 Jam 19 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
5	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.13	1 Hari 10 Jam 21 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
6	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.14	1 Hari 10 Jam 21 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
7	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.15	1 Hari 10 Jam 22 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
8	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.16	1 Hari 10 Jam 23 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
9	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.17	1 Hari 10 Jam 24 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
10	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.18	1 Hari 10 Jam 25 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
11	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.19	1 Hari 10 Jam 26 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
12	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.20	1 Hari 10 Jam 27 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
13	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.21	1 Hari 10 Jam 28 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
14	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.22	1 Hari 10 Jam 28 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
15	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.23	1 Hari 10 Jam 29 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
16	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.24	1 Hari 10 Jam 29 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
17	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.24	1 Hari 10 Jam 30 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
18	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.25	1 Hari 10 Jam 30 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
19	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.26	1 Hari 10 Jam 31 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
20	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.27	1 Hari 10 Jam 32 Menit	PRIVATE

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
21	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.28	1 Hari 10 Jam 32 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
22	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.30	1 Hari 10 Jam 34 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
23	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.30	1 Hari 10 Jam 34 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
24	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.32	1 Hari 10 Jam 35 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
25	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.32	1 Hari 10 Jam 36 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
26	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.33	1 Hari 10 Jam 36 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
27	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.34	1 Hari 10 Jam 37 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
28	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.35	0 Hari 12 Jam 29 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
29	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.35	0 Hari 12 Jam 30 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
30	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.36	0 Hari 12 Jam 30 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
31	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.37	0 Hari 12 Jam 29 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
32	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.43	0 Hari 12 Jam 35 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
33	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.43	0 Hari 12 Jam 35 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
34	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.44	0 Hari 12 Jam 36 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
35	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.45	0 Hari 12 Jam 36 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
36	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.46	0 Hari 12 Jam 37 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
37	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.47	0 Hari 12 Jam 38 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
38	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.47	0 Hari 12 Jam 39 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
39	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.48	0 Hari 12 Jam 39 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
40	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.49	0 Hari 12 Jam 40 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
41	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.50	0 Hari 12 Jam 40 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
42	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.52	0 Hari 12 Jam 43 Menit	PRIVATE

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
43	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.55	0 Hari 12 Jam 45 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
44	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.56	0 Hari 12 Jam 46 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
45	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.57	0 Hari 12 Jam 47 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
46	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.58	0 Hari 12 Jam 47 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
47	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 20.59	0 Hari 12 Jam 48 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
48	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.00	0 Hari 12 Jam 49 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
49	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.01	0 Hari 12 Jam 50 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
50	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.02	0 Hari 5 Jam 21 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
51	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.03	0 Hari 5 Jam 22 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
52	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.04	0 Hari 5 Jam 23 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
53	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.05	0 Hari 5 Jam 24 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
54	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.06	0 Hari 5 Jam 24 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
55	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.08	0 Hari 5 Jam 25 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
56	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.07	0 Hari 5 Jam 24 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
57	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.11	0 Hari 5 Jam 28 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
58	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.12	0 Hari 5 Jam 29 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
59	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.13	0 Hari 5 Jam 30 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
60	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.14	0 Hari 5 Jam 30 Menit	PRIVATE

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
61	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.15	0 Hari 5 Jam 31 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
62	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.15	0 Hari 5 Jam 31 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
63	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.16	0 Hari 5 Jam 32 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
64	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.17	0 Hari 5 Jam 33 Menit	PRIVATE

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
65	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.18	0 Hari 5 Jam 33 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
66	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.19	0 Hari 5 Jam 34 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
67	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.19	0 Hari 5 Jam 34 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
68	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.20	0 Hari 5 Jam 35 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
69	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.21	0 Hari 5 Jam 36 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
70	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.21	0 Hari 5 Jam 36 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
71	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	04/03/2025 21.22	0 Hari 1 Jam 28 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
72	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	06/03/2025 02.16	0 Hari 0 Jam 5 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait apakah masih ada daftar PNS lewat jalur atlet paralimpik berprestasi kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat jalur khusus bagi atlet paralimpik berprestasi untuk diterima sebagai PNS. Terimakasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
73	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.41	5 Hari 5 Jam 31 Menit	Sehubungan dengan perkembangan kebijakan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II, saat ini kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bapak Sekretaris Daerah. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
74	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	06/03/2025 02.20	0 Hari 0 Jam 9 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
75	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	06/03/2025 02.21	0 Hari 0 Jam 9 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
76	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	06/03/2025 02.22	0 Hari 0 Jam 11 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
77	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	06/03/2025 02.23	0 Hari 0 Jam 11 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
78	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.42	3 Hari 17 Jam 1 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
79	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.43	3 Hari 17 Jam 1 Menit	PRIVATE
80	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.43	3 Hari 17 Jam 2 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
81	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.44	3 Hari 17 Jam 2 Menit	PRIVATE

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
82	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.44	3 Hari 17 Jam 2 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
83	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.44	3 Hari 17 Jam 2 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
84	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.45	3 Hari 17 Jam 3 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
85	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.45	3 Hari 17 Jam 3 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
86	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.46	3 Hari 17 Jam 3 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
87	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.47	1 Hari 0 Jam 25 Menit	Sehubungan dengan perkembangan kebijakan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II, saat ini kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bapak Sekretaris Daerah. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

NO	TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS
		PROGRESS	JEDA	
1	16	17	18	19
88	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	11/03/2025 07.51	1 Hari 0 Jam 29 Menit	Terima kasih atas perhatian dan informasi yang telah disampaikan terkait dengan indikasi mal administrasi pada pelamar PPG dalam Seleksi Administrasi PPPK Jawa Tengah. Kami menghargai setiap laporan yang diterima, dan kami akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan sebaik-baiknya.
89	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.	27/03/2025 10.47	0 Hari 1 Jam 22 Menit	PRIVATE

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
1	04/03/2025 20.08	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
2	04/03/2025 20.10	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
3	04/03/2025 20.11	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
4	04/03/2025 20.12	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
5	04/03/2025 20.13	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
6	04/03/2025 20.14	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
7	04/03/2025 20.15	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
8	04/03/2025 20.17	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
9	04/03/2025 20.18	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
10	04/03/2025 20.18	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
11	04/03/2025 20.20	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
12	04/03/2025 20.21	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
13	04/03/2025 20.22	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
14	04/03/2025 20.22	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
15	04/03/2025 20.23	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
16	04/03/2025 20.24	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
17	04/03/2025 20.25	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
18	04/03/2025 20.25	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
19	04/03/2025 20.26	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
20	04/03/2025 20.27	0 Hari 0 Jam 0 Menit	PRIVATE	Selesai	Private

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
21	04/03/2025 20.28	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
22	04/03/2025 20.30	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
23	04/03/2025 20.31	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
24	04/03/2025 20.32	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
25	04/03/2025 20.33	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
26	04/03/2025 20.33	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
27	04/03/2025 20.34	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
28	04/03/2025 20.35	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
29	04/03/2025 20.36	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
30	04/03/2025 20.36	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
31	04/03/2025 20.37	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
32	04/03/2025 20.43	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
33	04/03/2025 20.44	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
34	04/03/2025 20.44	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
35	04/03/2025 20.45	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
36	04/03/2025 20.46	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
37	04/03/2025 20.47	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
38	04/03/2025 20.48	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
39	04/03/2025 20.48	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
40	04/03/2025 20.50	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
41	04/03/2025 20.51	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
42	04/03/2025 20.53	0 Hari 0 Jam 0 Menit	PRIVATE	Selesai	Private

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
43	04/03/2025 20.56	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
44	04/03/2025 20.56	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
45	04/03/2025 20.57	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
46	04/03/2025 20.58	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
47	04/03/2025 20.59	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
48	04/03/2025 21.00	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
49	04/03/2025 21.02	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
50	04/03/2025 21.03	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
51	04/03/2025 21.04	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
52	04/03/2025 21.05	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
53	04/03/2025 21.05	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
54	04/03/2025 21.06	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
55	04/03/2025 21.08	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
56	04/03/2025 21.07	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
57	04/03/2025 21.11	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
58	04/03/2025 21.12	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
59	04/03/2025 21.13	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
60	04/03/2025 21.14	0 Hari 0 Jam 0 Menit	PRIVATE	Selesai	Private

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
61	04/03/2025 21.15	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
62	04/03/2025 21.16	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
63	04/03/2025 21.17	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
64	04/03/2025 21.17	0 Hari 0 Jam 0 Menit	PRIVATE	Selesai	Private

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
65	04/03/2025 21.18	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
66	04/03/2025 21.20	0 Hari 0 Jam 1 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
67	04/03/2025 21.19	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
68	04/03/2025 21.20	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
69	04/03/2025 21.21	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
70	04/03/2025 21.22	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
71	04/03/2025 21.22	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
72	06/03/2025 02.16	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait apakah masih ada daftar PNS lewat jalur atlet paralimpik berprestasi kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat jalur khusus bagi atlet paralimpik berprestasi untuk diterima sebagai PNS. Terimakasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
73	11/03/2025 07.41	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Sehubungan dengan perkembangan kebijakan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II, saat ini kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bapak Sekretaris Daerah. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
74	06/03/2025 02.21	0 Hari 0 Jam 1 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
75	06/03/2025 02.22	0 Hari 0 Jam 1 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
76	06/03/2025 02.23	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
77	06/03/2025 02.23	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II Bersama ini kami informasikan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut : a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah. 2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain sebagaimana yang tercantum pada Romawi V; 3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir); 4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2025 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut : a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG; b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah; c. Surat Edaran tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan; d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan. 5. Kesimpulan : a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024; b. Pemberian syarat minimal mengabdikan/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
78	11/03/2025 07.42	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
79	11/03/2025 07.43	0 Hari 0 Jam 0 Menit	PRIVATE	Selesai	Private
80	11/03/2025 07.43	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
81	11/03/2025 07.44	0 Hari 0 Jam 0 Menit	PRIVATE	Selesai	Private

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
82	11/03/2025 07.44	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
83	11/03/2025 07.45	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public


NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
84	11/03/2025 07.45	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public


NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
85	11/03/2025 07.46	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
86	11/03/2025 07.46	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Kami informasikan bahwa hingga saat ini, mutasi PPPK belum diatur lebih lanjut. Kami masih berpedoman pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public

NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
87	11/03/2025 07.47	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Sehubungan dengan perkembangan kebijakan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II, saat ini kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bapak Sekretaris Daerah. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public


NO	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE
	SELESAI	JEDA			
1	20	21	22	23	24
88	11/03/2025 07.51	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Sehubungan dengan aduan yang disampaikan, kami akan segera meneruskan hal ini kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun demikian, perlu kami sampaikan bahwa untuk kasus ini, prosedur tindak lanjut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kami akan memastikan bahwa laporan ini sampai kepada instansi yang tepat dan kami akan mengikuti mekanisme yang ada untuk memastikan bahwa investigasi dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	Public
89	27/03/2025 10.48	0 Hari 0 Jam 0 Menit	PRIVATE	Selesai	Private

NO	GAMBAR
1	25
1	 <p>The screenshot shows a mobile browser interface with the URL 'sscasn.bkn.go.id'. The page content includes a list of document types with 'Lihat' buttons, a 'Seleksi Administrasi' section with a blue header, and a 'Syarat administrasi yang tidak lengkap' section with a yellow background. The 'Syarat administrasi yang tidak lengkap' section lists three items: 1. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah dibandatangan dan ditubuh melek, 2. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah dibandatangan dan ditubuh melek, and 3. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah dibandatangan dan ditubuh melek. The 'Seleksi Administrasi' section contains a blue box with text: 'Mohon Maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang diminta. Alasan TMS dan Verifikasi: belum ada photo identitas (tidak berwarna) dan 1 foto, melampirkan ST-16 yang dibandatangan hanya ST-16 melek yang dipamerkan. 1 foto melampirkan SK Pengangkatan (tidak berwarna) 202 melek yang dipamerkan. 1 foto melampirkan Surat Lamaran sesuai yang dipamerkan dan ditubuh melek.'</p>


NO	GAMBAR
1	25
2	 <p>21.20</p> <p>daftar-sscasn.bkn.go.id</p> <p>Syarat administrasi yang tidak terpenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meteral. Alasan TMS : Surat pernyataan tidak sesuai format yang diwajibkan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meteral. Alasan TMS : Surat Lamaran Tidak Sesuai dengan yang dipersyaratkan <p>Mohon maaf, sanggahan anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Alasan tolak sanggah instansi : Mohon maaf sanggah anda tidak dapat diterima, dengan alasan - 1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II mengacu pada Pengumuman Sekda Prov Jateng nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2025 (memuat syarat pendaftaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi administrasi); 2. Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025 sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen; 3. Panitia Seleksi Instansi dalam menetapkan syarat pendaftaran lainnya mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6</p>

NO	GAMBAR
1	25
3	

NO	GAMBAR
1	25
4	

NO	GAMBAR
<p>1 5</p>	<p>25</p>  <p>The screenshot shows a web interface for a public service. At the top, there's a navigation bar with 'Jenis Disabilitas' set to 'Non-Disabilitas'. Below this, a section titled 'Persyaratan Instansi' lists several requirements, each with a 'Lihat' button. Further down, there are two buttons: 'DETAIL INFORMASI PRIBADI ANDA' and 'LIHAT KARTU PINDAH TAMBAH CARD'. A prominent blue box contains the heading 'Seleksi Administrasi' and a 'Mohon Maaf' message. Below this, a yellow box lists 'Alasan Tidak di Verifikasi' and 'Alasan Tidak Lolos' with bullet points. At the bottom, there's a detailed 'Alasan tidak sanggup instansi' section explaining the reasons for disqualification, including references to laws and regulations.</p>

NO	GAMBAR
1	25
6	

NO	GAMBAR
1	25
7	 <p>Mohon maaf, sanggahan anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan.</p> <p>Alasan tolak sanggah instansi : Mohon maaf sanggah anda tidak dapat diterima, dengan alasan : 1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II mengacu pada Pengumuman Sekda Prov. Jateng nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2025 (memuat syarat pendaftaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi administrasi); 2. Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025 sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen; 3. Panitia Seleksi Instansi dalam menetapkan syarat pendaftaran lainnya mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 23 Ayat 1 Huruf k "persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian"</p>

NO	GAMBAR
1	25
8	

NO	GAMBAR
1	25
9	

NO	GAMBAR
1	25
10	

NO	GAMBAR
1	25
11	

NO	GAMBAR
1	25
12	

NO	GAMBAR
1	25
13	<div data-bbox="256 162 941 365"> <div data-bbox="256 162 311 203">n</div> <div data-bbox="311 162 941 203"> <input type="text" value="AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL"/> </div> </div> <div data-bbox="256 365 311 406">il</div> <div data-bbox="311 365 941 406"> <input type="text" value="Pilih Instansi"/> </div> <div data-bbox="256 406 311 446">Pilihan</div> <div data-bbox="311 406 941 446"> <input type="text" value="jawa"/> </div> <div data-bbox="311 446 941 875"> <div data-bbox="311 446 941 487"> Provinsi - PROV. JAWA TENGAH PROV. JAWA TENGAH (</div> <div data-bbox="311 487 941 527"> Formasi 7 8 Pemilih) [Keketatan Persaingan : 114.29%] </div> </div>

NO	GAMBAR
1	25
14	

NO	GAMBAR
1	25
15	

NO	GAMBAR
1	25
16	

NO	GAMBAR
1	25
17	

NO	GAMBAR
1	25
18	


NO	GAMBAR
1	25
19	

NO	GAMBAR
1	25
20	

NO	GAMBAR
1	25
21	

NO	GAMBAR
1	25
22	


NO	GAMBAR
1	25
23	

NO	GAMBAR																																										
1	25																																										
24	<div data-bbox="256 167 550 228">  <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH <small>Jalan Pahlawan No. 6 Semarang Kode Pos 50243 Telpom 0341-8211173 (20 saluran) Faksimile 0341-8211266 Laman Web www.jatengprov.go.id Email: info@jatengprov.go.id</small></p> </div> <div data-bbox="256 237 550 264"> <p>PENGUMUMAN NOMOR : 800.1.2.2864</p> </div> <div data-bbox="256 269 550 313"> <p>TENTANG PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA SANGGAH PEGAWAI/PEMERINTAH DENGAN PEJABATAN KERJA TAHAP II PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024</p> </div> <div data-bbox="256 318 550 362"> <p>Mengingat Pengumuman Seleksi Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.8171 tanggal 17 Februari 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Administrasi PIA Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:</p> </div> <div data-bbox="256 367 550 459"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan CADN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tahapan masa sanggah pada tanggal 21 s.d. 27 Februari 2024. 2. Pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat Administrasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran 1. Pengumuman ini adalah pelamar PPPK di Guru yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Pasca Sanggah. 2. Lampiran 2. Pengumuman ini adalah pelamar PPPK di Teknik/Pelaksana yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Pasca Sanggah. 3. Rangkuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah sebagai berikut: </div> <div data-bbox="256 464 550 557"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PPPK</th> <th colspan="3">PIA SANGGAH</th> <th colspan="3">PASCA SANGGAH</th> </tr> <tr> <th>JURAGAN PELAJAR</th> <th>MS</th> <th>TMS</th> <th>ASURAN SANGGAH</th> <th>SANGGAH DITERIMA</th> <th>MS</th> <th>TMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GURU</td> <td>627</td> <td>35</td> <td>592</td> <td>573</td> <td>0</td> <td>35</td> <td>592</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TEKNIK/PELAKSANA</td> <td>2841</td> <td>810</td> <td>2031</td> <td>1308</td> <td>71</td> <td>881</td> <td>1960</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>3468</td> <td>845</td> <td>2623</td> <td>1881</td> <td>71</td> <td>916</td> <td>2552</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="256 561 550 621"> <ol style="list-style-type: none"> 4. Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Tahap II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 juga dapat dilihat pada akun SSCADN masing-masing peserta. 5. Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi pasca sanggah berhak mengajukan keberatan/bandanya pada Sekretariat Kompetensi. </div> <div data-bbox="256 643 550 670"> <p><small>Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui pengumuman selanjutnya yang diterbitkan oleh Badan Seleksi Administrasi (BSA) Badan Terpadu dan Sekretariat Daerah.</small></p> </div> <div data-bbox="256 708 550 816"> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan terus dilaksanakan lebih lanjut secara bertahap melalui website dan Media Sosial Badan Kompetensi Daerah Provinsi Jawa Tengah. 7. Pegawai yang sudah dinyatakan lulus oleh Panitia dapat dilaksanakan hari tersebut, kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri, berhak melakukan pemenuhan dokumen dan tidak memengaruhi penyertaan lainnya. Panitia dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan. 8. Kelulusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 9. Bagi pegawai yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetaskan agar terus memantau informasi terkait tahapan Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 melalui website </div>	NO	JENIS PPPK	PIA SANGGAH			PASCA SANGGAH			JURAGAN PELAJAR	MS	TMS	ASURAN SANGGAH	SANGGAH DITERIMA	MS	TMS	1	GURU	627	35	592	573	0	35	592	2	TEKNIK/PELAKSANA	2841	810	2031	1308	71	881	1960	TOTAL		3468	845	2623	1881	71	916	2552
NO	JENIS PPPK			PIA SANGGAH			PASCA SANGGAH																																				
		JURAGAN PELAJAR	MS	TMS	ASURAN SANGGAH	SANGGAH DITERIMA	MS	TMS																																			
1	GURU	627	35	592	573	0	35	592																																			
2	TEKNIK/PELAKSANA	2841	810	2031	1308	71	881	1960																																			
TOTAL		3468	845	2623	1881	71	916	2552																																			

NO	GAMBAR
1	25
25	

NO	GAMBAR
1	25
26	

NO	GAMBAR
1	25
27	

NO	GAMBAR
1	25
28	 <p>Seleksi Administrasi</p> <p>Mohon Maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar.</p> <p>Alasan TMS dari Verifikator: mohon maaf anda dinyatakan tlg, dengan alasan: 1. TIDAK MELAMPIRKAN SPTJM 2. Tidak melampirkan SP. Penggajian sebagai ASN tahun kontrak 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon. 3. Tidak melampirkan Surat Pembayaran gaji Awal Kontrak Tahun 2022 (bulan pertama).</p> <p>Syarat administrasi yang tidak terpenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai. <p>Alasan TMS: Surat pernyataan tidak sesuai format yang diwajibkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai. <p>Alasan TMS: Surat Lamaran Tidak Sesuai dengan yang diwajibkan.</p> <p>Mohon maaf, sanggahan anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan.</p> <p>Alasan tolak sanggah instansi: Mohon maaf sanggah anda tidak dapat diterima, dengan alasan: 1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II mengacu pada Pengumuman Seleksi Provisi Jaring nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2025 (memuat syarat pendaftaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi administrasi); 2. Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025 sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PP Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen; 3. Pihak Seleksi Instansi dalam menetapkan syarat pendaftaran lainnya mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 23 Ayat 1 Huruf k "persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian".</p>

NO	GAMBAR
1	25
29	<p>Provinsi - PROV. BANTEN PROV. BANTEN (Formasi 130 49 Pemilih) [Keketatan Persaingan : 37.69%]</p> <p>Provinsi - PROV. RIAU PROV. RIAU (Formasi 45 17 Pemilih) [Keketatan Persaingan : 37.78%]</p> <p>Provinsi - PROV. ACEH PROV. ACEH (Formasi 50 19 Pemilih) [Keketatan Persaingan : 38.00%]</p> <p>Provinsi - PROV. LAMPUNG PROV. LAMPUNG (Formasi 6 3 Pemilih) [Keketatan Persaingan : 50.00%]</p> <p>Provinsi - PROV. SULAWESI UTARA PROV. SULAWESI UTARA (Formasi 2 1 Pemilih) [Keketatan Persaingan : 50.00%]</p> <p>Provinsi - PROV. SULAWESI TENGGARA PROV. SULAWESI TENGGARA (Formasi 7 4 Pemilih) [Keketatan Persaingan : 57.14%]</p> <p>Provinsi - PROV. D.I. YOGYAKARTA PROV. D.I. YOGYAKARTA (Formasi 4 4 Pemilih) [Keketatan Persaingan : 100.00%]</p> <p>Provinsi - PROV. JAWA TENGAH PROV. JAWA TENGAH (Formasi 22 27 Pemilih) [Keketatan Persaingan : 122.73%]</p>

NO	GAMBAR
1	25
30	

NO	GAMBAR
1	25
31	

NO	GAMBAR
1	25
32	

NO	GAMBAR
1	25
33	

NO	GAMBAR
1	25
34	<p style="text-align: center;">Seleksi Administrasi</p> <p>Mohon Maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang ditamar</p> <p>Alasan TMS dari Verifikator: Mohon Maaf anda Tidak Memenuhi Syarat karena : 1. Tidak Melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Milik 2. Tidak melampirkan Surat Keterangan Mengajar 3. Tidak Melampirkan SK. Kontak, Buku Persewaan, Sal dan Galeri Foto terbaru 2022.</p> <p>Syarat administrasi yang tidak terpenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai. Alasan TMS : Surat pernyataan tidak sesuai format yang ditetapkan • Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai. Alasan TMS : Surat Lamaran Tidak Sesuai dengan yang dipersyaratkan <p>Mohon maaf, sanggahan anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan.</p> <p>Alasan tolak sanggah instansi : Mohon maaf sanggah anda tidak dapat diterima, dengan alasan : 1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II mengacu pada Pengumuman Sekda Prov Jateng nomor 800/1.2.2.32/19 tanggal 20 November 2023 (mencakup syarat pendaftaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi administrasi); 2. Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025 sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PPG Nomor 0237/B/1/GT/02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen; 3. Panitia Seleksi Instansi dalam menetapkan syarat pendaftaran lainnya mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 23 Ayat 1 Huruf k "persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian"</p>


NO	GAMBAR
1	25
35	

NO	GAMBAR
1	25
36	

NO	GAMBAR
1	25
37	

NO	GAMBAR
1	25
38	

NO	GAMBAR
1	25
39	


NO	GAMBAR
1	25
40	 <p>10:48 100% tar-sscasn.bkn.go.id</p> <p>Sitandatangan dan dibubuhi meterai Alasan TMS : Surat Lamaran Tidak Sesuai dengan yang dipersyaratkan</p> <p>Mohon maaf, sanggahan anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Alasan tolak sanggah instansi : Mohon maaf sanggah anda tidak dapat diterima, dengan alasan : 1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II mengacu pada Pengumuman Sekda Prov. Jateng nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2025 (memuat syarat pendaftaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi administrasi); 2. Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025 sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen; 3. Panitia Seleksi Instansi dalam menetapkan syarat pendaftaran lainnya mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 23 Ayat 1 Huruf k "persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian"</p>

NO	GAMBAR
1	25
41	

NO	GAMBAR
1	25
42	


NO	GAMBAR
1	25
43	

NO	GAMBAR
1	25
44	

NO	GAMBAR																																										
1	25																																										
45	<div data-bbox="256 167 568 232" style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Klaten P.O. BOX 2043 Tegalrejo (20 salinan) Faksimile 024-8311286 Laman http://jajengprov.go.id Email Elektronik sekret@jajengprov.go.id</p> </div> <div data-bbox="256 240 568 280" style="text-align: center;"> <p>PENGUMUMAN NOMOR : 800.1.2.2864</p> </div> <div data-bbox="256 280 568 329" style="text-align: center;"> <p>TENTANG PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA SANGGAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024</p> </div> <p>Menerusi Pengumuman Seleksi Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2871 tanggal 17 Februari 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tan Pengisian CADU Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tahapan hasil sanggah pada tanggal 21 s.d. 27 Februari 2025. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat Administrasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini: <ol style="list-style-type: none"> Lampiran 1. Pengumuman ini adalah pelamar PPPK_II Guru yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Pasca Sanggah. Lampiran 2. Pengumuman ini adalah pelamar PPPK_II Teknis/Kelembagaan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Pasca Sanggah. Rangkai/hasil hasil seleksi administrasi pasca sanggah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="294 492 550 589"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PPPK</th> <th colspan="3">PRA SANGGAH</th> <th colspan="3">PASCA SANGGAH</th> </tr> <tr> <th>JUMLAH PELAMAR</th> <th>MS</th> <th>TMS</th> <th>AJUKAN SANGGAH</th> <th>SANGGAH DITIRIM</th> <th>MS</th> <th>TMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GURU</td> <td>627</td> <td>35</td> <td>592</td> <td>573</td> <td>0</td> <td>35</td> <td>592</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TEKNIK/PELAKSANA</td> <td>2941</td> <td>810</td> <td>2031</td> <td>1308</td> <td>71</td> <td>881</td> <td>1960</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>3488</td> <td>845</td> <td>2643</td> <td>1881</td> <td>71</td> <td>916</td> <td>2552</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Tahap II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing peserta. Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi pasca sanggah berhak mengajukan keberatan/keputusan pada Seleksi Kompetensi. <p><small>Ditentukan di Balai Pengembangan dan Pelatihan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Balai Besar Sarana dan Prasarana (BBSBP), Badan Siber dan Sandi Negara</small></p> <ol style="list-style-type: none"> Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan kami informasikan lebih lanjut secara resmi melalui Website dan Media Sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh Panitia tetapi dikemudian hari terbukti keahliannya/pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri, terbukti melakukan penyalahgunaan dokumen dan tidak memenuhi persyaratan lainnya, Panitia dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan. Kebijakan Panitia seleksi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan diabaikan agar terus memantau informasi lebih lanjut kepada Pemerintahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 melalui website 	NO	JENIS PPPK	PRA SANGGAH			PASCA SANGGAH			JUMLAH PELAMAR	MS	TMS	AJUKAN SANGGAH	SANGGAH DITIRIM	MS	TMS	1	GURU	627	35	592	573	0	35	592	2	TEKNIK/PELAKSANA	2941	810	2031	1308	71	881	1960	TOTAL		3488	845	2643	1881	71	916	2552
NO	JENIS PPPK			PRA SANGGAH			PASCA SANGGAH																																				
		JUMLAH PELAMAR	MS	TMS	AJUKAN SANGGAH	SANGGAH DITIRIM	MS	TMS																																			
1	GURU	627	35	592	573	0	35	592																																			
2	TEKNIK/PELAKSANA	2941	810	2031	1308	71	881	1960																																			
TOTAL		3488	845	2643	1881	71	916	2552																																			

NO	GAMBAR
1	25
46	

NO	GAMBAR
1	25
47	


NO	GAMBAR																																										
1	25																																										
48	<div data-bbox="261 170 336 235" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="373 170 685 251" style="text-align: center;"> <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran) Faksimile 024-8311266 Laman http://jalengprov.go.id Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id</p> </div> <hr/> <div data-bbox="299 267 647 381" style="text-align: center;"> <p>PENGUMUMAN NOMOR : 800.1.2.2/864 TENTANG PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA SANGGAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024</p> </div> <p>Menyusul Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/671 tanggal 17 Februari 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Administrasi Pra Sanggah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024 Tahap II, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tahapan masa sanggah pada tanggal 21 s.d. 27 Februari 2025; 2. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat Administrasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran pengumuman ini : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I Pengumuman ini adalah pelamar PPPK JF Guru yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Pasca Sanggah; 2. Lampiran II Pengumuman ini adalah pelamar PPPK JF Teknis/Pelaksana yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Pasca Sanggah; 3. Rekapitulasi hasil seleksi administrasi pasca sanggah sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="323 617 685 755" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PPPK</th> <th colspan="3">PRA SANGGAH</th> <th colspan="3">PASCA SANGGAH</th> </tr> <tr> <th>JUMLAH PELAMAR</th> <th>MS</th> <th>TMS</th> <th>AJUKAN SANGGAH</th> <th>SANGGAH DITERIMA</th> <th>MS</th> <th>TMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GURU</td> <td>627</td> <td>35</td> <td>592</td> <td>573</td> <td>0</td> <td>35</td> <td>592</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TEKNIS/PELAKSANA</td> <td>2841</td> <td>810</td> <td>2031</td> <td>1308</td> <td>71</td> <td>881</td> <td>1960</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>3468</td> <td>845</td> <td>2623</td> <td>1881</td> <td>71</td> <td>916</td> <td>2552</td> </tr> </tbody> </table> 4. Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Tahap II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 juga dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing peserta; 5. Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi pasca sanggah berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi; 	NO	JENIS PPPK	PRA SANGGAH			PASCA SANGGAH			JUMLAH PELAMAR	MS	TMS	AJUKAN SANGGAH	SANGGAH DITERIMA	MS	TMS	1	GURU	627	35	592	573	0	35	592	2	TEKNIS/PELAKSANA	2841	810	2031	1308	71	881	1960	TOTAL		3468	845	2623	1881	71	916	2552
NO	JENIS PPPK			PRA SANGGAH			PASCA SANGGAH																																				
		JUMLAH PELAMAR	MS	TMS	AJUKAN SANGGAH	SANGGAH DITERIMA	MS	TMS																																			
1	GURU	627	35	592	573	0	35	592																																			
2	TEKNIS/PELAKSANA	2841	810	2031	1308	71	881	1960																																			
TOTAL		3468	845	2623	1881	71	916	2552																																			

NO	GAMBAR
1	25
49	

NO	GAMBAR
1	25
50	<p style="text-align: center;">Pointer Penting</p> <p style="text-align: center;">Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024.</p> <p>IV. KETENTUAN DAN PERYARATAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Rajai pelamar pada jabatan PPPK Tahun I (dua puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar. b. Rajai pelamar pada jabatan PPPK Guru (dua puluh sembilan) tahun pada saat mendaftar. c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih. 2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih. 3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dituntut. 4. Rajai pelamar PPPK pada jabatan Guru: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131/2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. b. Memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131/2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. c. Dalam hal tidak memenuhi syarat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdapat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan APT yang terdapat pada aplikasi 2 (dua) tahun atau 2 (dua) semester secara berturut-turut. d. Memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131/2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 5. Setiap pelamar yang jabatan PPPK Tahun I wajib memiliki persyaratan di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dituntut pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Paktig tingkat 1 (satu) tahun pada jabatan pelaksana. 2) Paktig tingkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional pengajar atau fungsional di bidang lain. 3) Paktig tingkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional pengajar atau fungsional di bidang lain. 6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu.

NO	GAMBAR
1	25
51	

NO	GAMBAR
1	25
52	

NO	GAMBAR
1	25
53	 <p>15.59 4G</p> <p>iftar-sscasn.bkn.go.id</p> <h3>Seleksi Administrasi</h3> <p>Mohon Maaf. Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar</p> <p>Alasan TMS dari Verifikator: Mohon maaf anda dinyatakan TMS dengan alasan berdasarkan Pengumuman Nomor : 800.1.2.2/2024 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024 : 1. Surat Lamaran tidak dilampiri SK Pengangkatan sebagai Non ASN yang ditandatangani Pimpinan OPD dan Bukti Pembayaran Gaji 2. Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pimpinan OPD 3. Tidak melampirkan Surat Keterangan Mengajar yang dilampiri Bukti Daftar Hadir</p> <p>Syarat administrasi yang tidak terpenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai. Alasan TMS : Surat pernyataan tidak sesuai format yang disyaratkan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai. Alasan TMS : Surat Lamaran Tidak Sesuai dengan yang dipersyaratkan <p>Anda dapat melakukan sanggah</p>

NO	GAMBAR
1	25
54	

NO	GAMBAR
1	25
55	

NO	GAMBAR
1	25
56	

NO	GAMBAR
1	25
57	

NO	GAMBAR
1	25
58	<div data-bbox="269 167 717 302" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Seleksi Administrasi</p> <p>Mohon Maaf. Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar</p> <p>Alasan TMS dari Verifikator: mohon maaf anda dinyatakan tms, dengan alasan : 1. TIDAK MELAMPIRKAN SPTJM 2. Tidak melampirkan SK Pengangkatan sebagai Non ASN tahun kontrak 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan OPD 3. Tidak melampirkan Bukti Pembayaran gap Awal Kontrak Tahun 2022 (bulan pertama).</p> </div> <div data-bbox="269 318 717 394" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #fff9c4;"> <p>Syarat administrasi yang tidak terpenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meteral. Alasan TMS: Surat pernyataan tidak sesuai format yang dipersyaratkan • Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meteral. Alasan TMS: Surat Lamaran Tidak Sesuai dengan yang dipersyaratkan </div> <p>Mohon maaf, sanggahan anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan.</p> <p>Alasan tolak sanggah instansi : Mohon maaf sanggah anda tidak dapat diterima, dengan alasan : 1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II mengacu pada Pengumuman Sekda Prov Jateng nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2025 (memuat syarat pendaftaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi administrasi); 2. Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025 sementara Surat Edaran Dijen GTK-PC Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen; 3. Panitia Seleksi Instansi dalam menetapkan syarat pendaftaran lainnya mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 23 Ayat 1 Huruf k 'persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian'</p>

NO	GAMBAR
1	25
59	


NO	GAMBAR
1	25
60	

NO	GAMBAR
1	25
61	

NO	GAMBAR
1	25
62	

NO	GAMBAR
1	25
63	

NO	GAMBAR
1	25
64	

NO	GAMBAR
1	25
65	 <p>Syarat administrasi yang tidak terpenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah dilampirkan dan dibubuhi meterai. <p>Alasan TMS : Surat pernyataan tidak sesuai format yang disyaratkan</p> <p>Mohon maaf, sanggahan anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Alasan tolak sanggah instansi : Mohon maaf sanggah anda tidak dapat diterima, dengan alasan : 1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II mengacu pada Pengumuman Sekda Prov Jateng nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2025 (memuat syarat pendaftaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi administrasi), 2. Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025 sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/BI/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen, 3. Panitia Seleksi Instansi dalam menetapkan syarat pendaftaran lainnya mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 23 Ayat 1 Huruf k "persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawalan"</p>

NO	GAMBAR
1	25
66	

NO	GAMBAR
1	25
67	


NO	GAMBAR
1	25
68	


NO	GAMBAR
1	25
69	

NO	GAMBAR
1	25
70	

NO	GAMBAR
1	25
71	


NO	GAMBAR
1	25
72	

NO	GAMBAR
1	25
73	 <p>20:55 Sel, 4 Mar • [status icons] 58%</p> <p>←</p> <p>Selesai</p> <p>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 04 Maret 2025 09:22</p> <p>Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II</p> <p>Bersama ini kami informasikan sebagai berikut :</p> <p>1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut :</p> <p>a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);</p> <p>b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah.</p> <p>2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2)</p> <p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain</p>


NO	GAMBAR
1	25
74	 <p>20:35</p> <p>Dijen GTKPG Kemdik...</p> <p>Selamat siang, izin bertanya terkait bagaimana hasil 50% pelamar ppg yang di TMS kan BKD Pemprov Jawa Tengah. Apakah Bapak/Ibu perwakilan Dijen GTK tidak mengutamakan untuk kami menyelaraskan baik kami, mohon Bapak/Ibu kami butuh bantuan Anda semua untuk membimbing hal ini, besar harapan kami GTK hadir dalam persoalan ini. Terima kasih</p> <p>Mariya 2021</p> <p>Mohon maaf sudah kak, kami di Dijen GTK sudah bersurat ke Pemda agar tidak menambahkan persyaratan tambahan pengalaman. Tp jaring pemda yg kkeh dg aturan tsb, brrp daerah spt Padang Pariaman awalnya kami, tp kmda dg surat dr Dijen GTK merubah aturan tidak meng TMS kn PPG Prajab.</p> <p>Apakah tidak bisa dipbawahi kak, mengingat hal hal seperti ini tidak pernah dikomunikasikan diawal dengan kami. Mohon dengan sangat untuk dibantu meloby pihak pemprov Jateng</p> <p>Pemprov Jateng melakukan TMS terhadap kami dengan dalih bahwa SE Dijen GTK yang dibikin ditanggal 27 sedangkan proses seleksi bekas ditanggal 20. Yang menjadi pertanyaan adalah daerah lain pun juga sama menerima SE ditanggal 27 namun tidak melakukan TMS bahkan di daerah yang 0 format sekarang</p> <p>Membaca Andi</p> <p>Pemprov Jateng melakukan TMS terhadap kami dengan dalih bahwa SE Dijen GT. Ihat lebih banyak</p> <p>Mohon maaf sudah kak</p> <p>Apakah ada langkah yang bisa saya dan rekan rekan lakukan kak? Mengingat keikutsertaan kami diperlukan setidaknya agar masuk dalam database</p>

NO	GAMBAR
1	25
75	

NO	GAMBAR
1	25
76	<p style="text-align: center;">5</p> <p>KEDELAPAN : Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi PPPK tahap 2 dilaksanakan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelamar prioritas; b. eks-THK II; c. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; d. pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus; dan e. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

NO	GAMBAR
1	25
77	 <p>The image shows a screenshot of a news article from the website pnn.com. The article is titled "Kompa tidak dari awal memang Provinsi Jateng tak menerima pemenuhan dari kategori PPK-Penghasilan seperti yang dilakukan oleh DIY dan Jatim? Jadi, kan otomatis pemenuhan PPK-Penghasilan tidak bakal mendapat di daerah itu? katanya". The article discusses the provincial election in West Java (Provinsi Jawa Tengah) and mentions that the province is not receiving the fulfillment of the PPK-Penghasilan category as expected. It also mentions that the province is not receiving the fulfillment of the PPK-Penghasilan category as expected. The article is dated 12/08/2024 and is part of a series of 12 pages.</p>

NO	GAMBAR
1	25
78	

NO	GAMBAR
1	25
79	
80	

NO	GAMBAR
1	25
81	

NO	GAMBAR
1	25
82	

NO	GAMBAR
1	25
83	

NO	GAMBAR
1	25
84	

NO	GAMBAR
1	25
85	

NO	GAMBAR
1	25
86	

NO	GAMBAR
1	25
87	

NO	GAMBAR
1	25
88	
89	PRIVATE